

NASKAH AKADEMIK

Perda RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah serta Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2029 ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Rencana Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung.

Bandung, November 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung 5
1.4. Metode Penelitian 6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 14
2.1. Kajian Teoritis 14
2.1.1. Pengertian Rencana dan Perencanaan 14
2.1.2. Jenis Rencana 19
2.1.3. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah 24
2.1.4. Tahapan Perencanaan Pembangunan 29
2.2. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 33
2.3. Kajian terhadap Praktik penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 39
2.3.1. Tinjauan Umum Daerah Kabupaten Bandung 39
2.3.2. Permasalahan dalam Lingkup Pembangunan di Kabupaten Bandung 43
2.3.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 57
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 63
3.1. Penetapan Peraturan Daerah 63
3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 63
3.1.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 64
3.2. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bandung 65
3.3. Peraturan Perundang-Undangan terkait Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Bandung .. 66
3.3.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 66
3.3.2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
68

3.3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang 70
3.3.4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 73
3.3.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 76
3.3.6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung 79
3.3.7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 80
3.4. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 81
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 91
4.1. Landasan Filosofis 91
4.2. Landasan Sosiologis 95
4.3. Landasan Yuridis 97
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029 100
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan 100
5.2. Ruang Lingkup dan Materi Muatan 101
BAB VI PENUTUP 107
6.1. Kesimpulan 107
6.2. Saran 108
DAFTAR PUSTAKA 110
LAMPIRAN 112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pembentukan Naskah Akademik.....7
Gambar 1.2 Stratgi Penyusunan Naskah Akademik8
Gambar 2.1 Jenis Perencanaan20
Gambar 2.2 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan26
Gambar 2.3 Perencanaan Pembangunan Nasional versus Daerah32
Gambar 2.4 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Bandung43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Daerah Kabupaten Bandung Menurut Kecamatan tahun 2023 40
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Per-Kecamatan Tahun 2019-2023 41
Tabel 2.3 Permasalahan aspek geografi dan demografi 45
Tabel 2.4 Permasalahan aspek Pelayanan Umum 47
Tabel 2.5 Permasalahan aspek geografi dan demografi 49
Tabel 2.6 Permasalahan: Aspek Daya Saing Infrastruktur 50
Tabel 2.7 Permasalahan: Aspek Daya Saing Ekonomi dan Investasi 54
Tabel 2.8 Permasalahan: Aspek Kesejahteraan Sosial 57
Tabel 3.1 Harmonisasi Peratuan Perundang-undangan terkait Pembetukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 88

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan daerah di era otonomi. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan sumbangan penyelesaian masalah pembangunan nasional. Hal ini diselenggarakan agar pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Rencana pembangunan daerah menjadi pedoman dalam arah kebijakan dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah oleh semua perangkat daerah dan dukungan kalangan dunia usaha/dunia industri dan partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung.

Keberhasilan pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan wilayah sebagai satu kesatuan lingkungan hidup ditandai dengan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dengan karakteristik yang penting adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan, dan diversifikasi. Proses pembangunan dimulai dengan menentukan cita-cita yang tertuang dalam bentuk visi kepala daerah yang diterjemahkan sebagai visi pembangunan daerah yang dicapai melalui misi serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahan 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 6 Tahun 2023) mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa proses perencanaan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas rencana jangka panjang untuk periode 20 tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana jangka pendek untuk periode 5 tahun yang dituangkan

ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana jangka pendek untuk periode satu tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya di dalam Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala Bappeda perlu menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung saat ini telah menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut disusun berdasarkan ketentuan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa sebagai persiapan penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah harus menyusun rancangan teknokratik RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunaan pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis dan pendekatan perpaduan antara *Botton-up* dengan *Top Down.* Rancangan teknokratik RPJMD tersebut disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dasar dan waktu penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD juga dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 42.

Merujuk pasal 263 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa RPJMD termasuk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Kemudian pada pasal 264 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala daerah terpilih dilantik. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 70 ayat (2) Permendagri Nomor 87 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

Apabila kembali merujuk terhadap Ketetentuan Pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU nomor 12 tahun 2011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan Naskah Akademik. Kemudian ketentuan Pasal 63 menegaskan bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Makna mutatis mutandis dapat diartikan bahwa terhadap pasal-pasal tentang penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga bagi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan kajian dalam bentuk Naskah Akademik sebagai bahan acuan dalam menyusun, mengajukan dan membahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), pada dasarnya 4 (empat) pokok masalah dalam naskah akademik ini melingkupi:

1. Apa Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

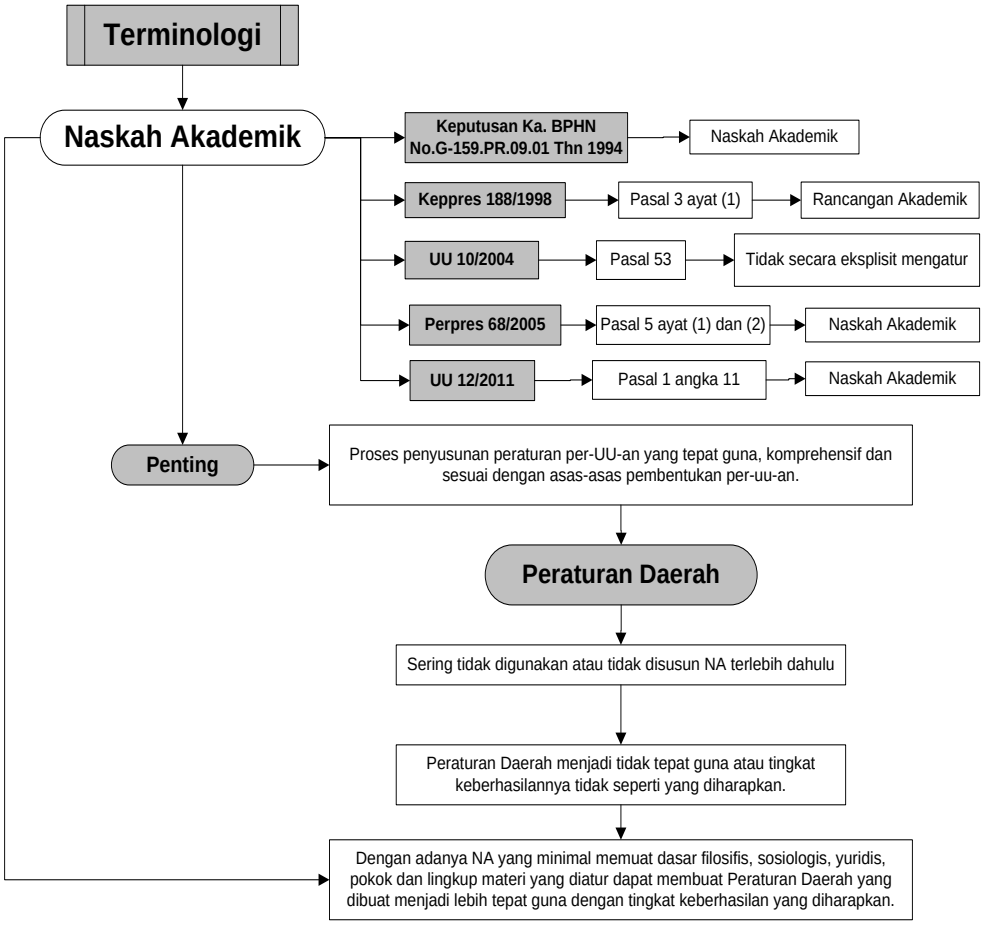
1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

1.4. Metode Penelitian

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan Daerah akan lebih operasional lagi jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, tetapi perlu pula dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya serta diawali dengan pembentukan Naskah Akademik terlebih dahulu.

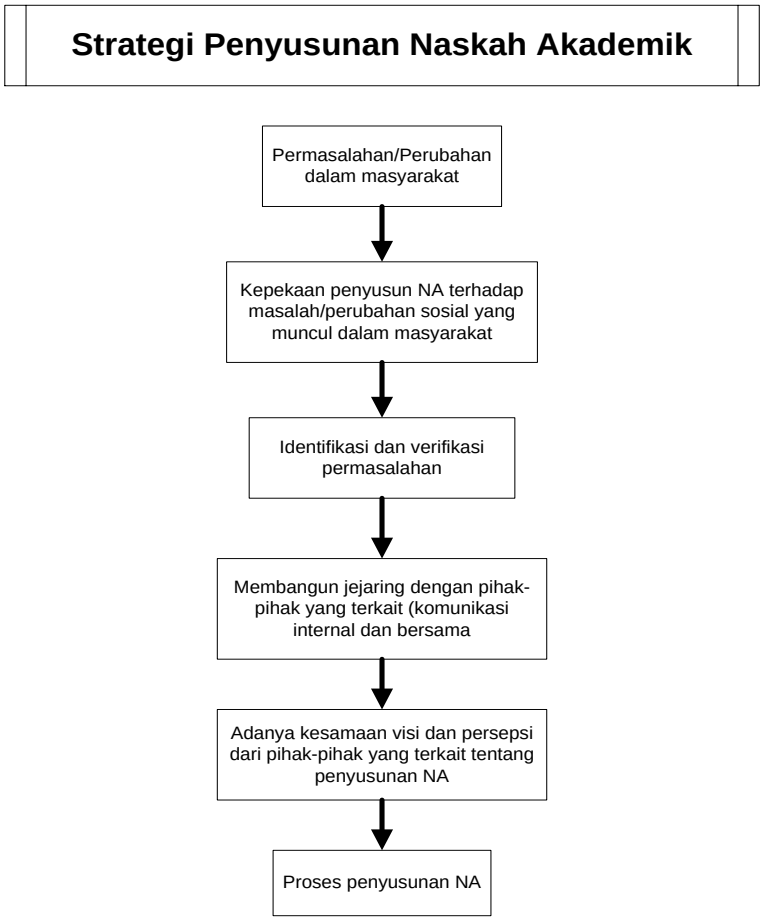


Gambar 1.1 Pembentukan Naskah Akademik

Keberadaan Naskah Akademik memang sangat diperlukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan agar Peraturan Daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Sistem hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya Naskah Akademik pula, peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah (misalnya

dimintakan judicial review) di kemudian hari, seperti digambarkan di bawah ini:



Gambar 1.2 Stratgi Penyusunan Naskah Akademik

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan untuk kepentingan menyusun naskah akademis ini menggunakan beberapa tahapan. Pertama, mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok masalah yakni penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung. Berikutnya, prosedur pengumpulan bahan dilanjutkan dengan membaca, mencari dan mengkaji teori-teori dalam literatur yang menjelaskan tentang landasan berpikir teoritis atas isu hukum penyelenggaraan pembangunan daerah. Terakhir, dalam mengidentifikasi, mengaitkan, dan menganalisa semua fakta dan bahan hukum yang didapat untuk kemudian menyusun peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang mengemuka sehubungan dengan pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah sering tidak dipergunakannya atau tidak disusunnya Naskah Akademik terlebih dahulu dalam proses pembentukan sebuah Peraturan Daerah. Akibat yang ditimbulkan dengan tidak adanya Naskah Akademik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah antara lain Peraturan Daerah tersebut menjadi tidak tepat guna atau tingkat keberhasilannya tidak seperti yang diharapkan. Hal ini bisa diminimalisir, mengingat dengan adanya Naskah Akademik yang paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur membuat Peraturan Daerah yang dihasilkan menjadi lebih tepat guna dengan tingkat keberhasilan seperti yang diharapkan.

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap permasalahan hukum (*legal issue)* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan *(approach)* yang digunakan.[1] Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu sistem dinamika yang multikompleks, maka pertimbangan berbagai aspek secara ilmiah perlu dipertemukan melalui pendekatan lintas sektoral dan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Terkait dengan metode penelitian interdisipliner dan multidisipliner dapat diuraikan berdasarkan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut.

Metode interdisipliner dan multidisipliner sebagaimana dijelaskan Johannes Gunawan, tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan tumbuh dan berkembangnya Ilmu Hukum Fungsional (*Functional*

[1] Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 299.

Jurisprudence)[2]. Lebih lanjut menurut Johannes Gunawan menjelaskan bahwa aliran ini memasalahkan fungsi hukum sebagai norma di dalam masyarakat. Agar hukum dapat fungsional di dalam masyarakat, maka ilmu hukum harus pula memberi perhatian pada ilmu-ilmu lain[3].

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam semua penelitian yang interdisipliner dan multidisipliner titik tolaknya selalu berasal dari satu disiplin ilmu dan didominasi oleh ilmu tersebut.[4] Dengan demikian disiplin ilmu lain hanyalah berfungsi sebagai pembantu atau pendukung.[5] Penelitian interdisipliner dan multidisipliner di satu pihak menunjukkan pada keterbatasan tiap disiplin ilmu, tetapi di lain pihak juga membuktikan adanya interdependensi fungsional yang timbal balik antar pelbagai (metode penelitian dari) disiplin ilmu. Dengan adanya interdependensi antar pelbagai disiplin ilmu (termasuk metodenya), maka akan diperoleh suatu reliabilitas/keterandalan pengetahun yang bersifat holistik (paripurna).[6]

Johannes Gunawan menyatakan bahwa penelitian hukum tidak dapat lagi hanya menggunakan satu metode saja, tetapi dibutuhkan kombinasi dari berbagai metode penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, metode multidisipliner yaitu metode yang menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, metode interdisipliner yaitu metode yang membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disipliner ilmu lainnya[7]. Demikian pula halnya yang oleh Johannes Gunawan disebut metode multidisipliner dan interdisipliner. Metode multidisipliner adalah metode yang menggunakan cara berpikir (logika) dari pelbagai ilmu lain atau sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dengan menyatakan bahwa pada penelitian multidisipliner, beberapa ilmu pengetahuan dengan metodologi masing-masing,

[2] Johannes Gunawan, Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011.
[3] *Ibid*.
[4] Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 176.
[5] Sunaryati Hartono,Id.
[6] Sunaryati Hartono,Id, hlm. 177.
[7] *Ibid*., hlm. 124.

menterapkan penelitian terhadap suatu obyek yang sama[8]. Anfasa Moeloek menyatakan bahwa multidisipliner merupakan pengertian dari suatu penelitian atau pendidikan yang melibatkan lebih dari satu cabang ilmu pengetahuan, yang masing-masing disiplin berdiri sendiri[9].

Sedangkan metode interdisipliner adalah metode gabungan yang menggunakan verifikasi dan bantuan ilmu lain[10] atau sebagaimana dikemukakan Jean Piaget dengan menyatakan: "*... two sorts of inquiry, one relating to common structures or mechanisms and the other to common methods, although both sorts may of couse be involved equally*."[11]

K. Bertens membedakan antara pendekatan multidisipliner dan pendekatan interdisipliner. K. Bertens menyatakan bahwa pendekatan multidisipliner adalah usaha pembahasan tentang tema yang sama oleh pelbagai ilmu, sehingga semua ilmu itu memberikan sumbangannya yang satu di samping yang lain[12]. Dalam pendekatan multidisipliner sekat-sekat pemisah antara ilmu-ilmu tetap dipertahankan. Dengan demikian, setiap ilmu akan berusaha memberi penjelasan yang dapat dipahami juga oleh ilmuwan-ilmuwan dari bidang lain, sehingga sesuai pembicaraan para ilmuwan bersangkutan telah menyoroti tema itu dari pelbagai segi. Tapi perspektif setiap ilmu tetap dipertahankan dan tidak melebur dengan perspektif-perspektif ilmiah yang lain.

Pendekatan interdisipliner K. Bertens adalah kerjasama antara beberapa ilmu tentang tema yang sama dengan maksud mencapai suatu pandangan terpadu[13]. Pendekatan interdisipliner dijalankan dengan cara lintas disiplin. Dalam pendekatan interdisipliner semua ilmu yang ikut serta meninggalkan sudut pandang yang terbatas, sehingga melebur ke dalam satu pandangan yang menyeluruh.

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2010, hlm. 11

[9] Supra note 15, hlm. 9.

[10] *Supra note* 9.

[11] Jean Piaget, *General Problems of Interdisciplinary Research and Common Mechanism: Main Trends of Research in the social and Human Sciences*, Part One: Social Sciences, the Hague: Mouton/Unesco, 1970.

[12] K. Bertens, *Etika*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 290

[13] *Ibid*., hlm. 291.

Metode penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung ini berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan di atas, menggunakan metode penelitian multidisipliner, dengan titik tolak dan dominasi disiplin ilmu hukum, karena sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Cara pendekatan *(approach)* yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.[14]

Metode penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Penggunaan metode penelitian multidisipliner ini dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa permasalahan penyelenggaraan pembangunan merupakan suatu sistem dinamika yang

[14]Johnny Ibrahim, Id, hlm. 300.

multikompleks, maka pertimbangan berbagai aspek secara ilmiah perlu dipertemukan melalui pendekatan lintas sektoral dan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat K. Bertens, metode yang digunakan dalam pendekatan multidisipliner ini merupakan kontribusi dari sudut pandang dari masing-masing perspektif pelbagai ilmu yang masing-masing menulis sesuai dengan keahliannya, sehingga yang dihasilkan hanyalah pendekatan dari berbagai arah yang dipusatkan pada tema yang sama.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Pengertian Rencana dan Perencanaan

Istilah pemerintahan menurut **Ridwan** memiliki dua arti, yaitu fungsi pemerintahan atau kegiatan memerintah dan organisasi pemerintahan atau kumpulan jabatan pemerintahan *(complex van bestuursorgaan).*[15] Sebagai organisasi, pemerintahan memiliki tujuan yang hendak dicapai, yang tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya terutama dalam hal kegiatan yang akan diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan, yakni dituangkan dalam bentuk rencana-rencana. Dapat dikatakan bahwa rencana merupakan bagian tak terelakkan dalam suatu organisasi sebagai tahap awal untuk pencapaian tujuan. Ada yang mengatakan bahwa menjalankan (pemerintahan) adalah merencanakan (kegiatan pemerintahan), *besturen is plannen*, *besturen is vanouds plannen maken, vooruitzien, geweest*, (sejak dahulu, menjalankan (pemerintahan) adalah membuat rencana-rencana, dengan pandangan jauh ke depan.

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan. Bagi negara Indonesia, tujuan negara itu tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsepsi *welfare state*. Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus menjadikan hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. **Sjachran Basah** menyatakan bahwa salah satu fungsi hukum yaitu direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan

[15] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 185-186.

tujuan kehidupan bernegara.[16] Pemerintahan yang merupakan bagian dari organisasi negara menjalankan kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan negara, dengan menjadikan Hukum Administrasi Negara sebagai aturan kegiatan pemerintahan dan memfungsikannya sebagai pengarah pencapaian tujuan, yang sebelumnya dituangkan dalam bentuk rencana-rencana. Pernyataan demikian, sekaligus untuk memberikan batasan bahwa rencana yang dimaksudkan di sini adalah rencana dalam perspektif Hukum Administrasi Negara atau rencana yang dibuat oleh administrasi negara, sebagai salah satu instrumen pemerintahan. Sebab pada kenyataannya, hampir semua organ kenegaraan dan pemerintahan membuat rencana-rencana dalam rangka menjalankan tugas dan kegiatannya.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat serta seiring dengan konsepsi negara hukum modern *(welfare state)*, yang memberikan kewajiban kepada administrasi negara untuk merealisasi tujuan-tujuan negara. Tujuan kehidupan bernegara meliputi berbagai dimensi. Terhadap berbagai dimensi ini, pemerintah membuat rencana-rencana. Rencana merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi hendaknya berdasar suatu rencana. **Rencana** didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. **Perencanaan** merupakan fungsi organik pertama dari administrasi dan manajemen. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan.

Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, rencana merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintahan *(bestuurrechtshandeling)*, suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. *"Het plan is een geheel van samenghangende maatregelen van de overheid, waardoor de verwerkelijking van een*

[16] Sjachran Basah, Tiga Tulisan Tentang Hukum, Penerbit Armico, Bandung, 1986, hlm. 24.

bepaalde geordende toestand wordt nagestreefd. Dit geheel is in de vorm van een administratiefrechtelijke rechtshandeling vervat, die als rechtshandeling administratiefrechtelijke rechtsgevolgen doet ontstaat." (rencana adalah keseluruhan tindakan pemerintah yang berkesinambungan, yang mengupayakan terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur. Keseluruhan itu disusun dalam format tindakan hukum administrasi, sebagai tindakan yang menimbulkan akibat-akibat hukum). Meskipun demikian, tidak semua rencana memiliki akibat hukum langsung bagi warga negara. Sebagai bagian dari tindakan hukum pemerintahan, yang pasti adalah bahwa perencanaan itu memiliki relevansi hukum. Dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* (ABAR) disebutkan bahwa rencana pengembangan universitas atau sekolah tinggi tidak memiiki kekuatan (hukum) yang mengikat bagi organ-organ universitas atau sekolah tinggi (atau bagi subjek hukum lainnya), tetapi anggaran universitas atau sekolah tinggi yang bertentangan dengan rencana pengembangannya tidak mungkin dapat disetujui. Demikian juga, rencana pengembangan wilayah tidak memiliki akibat hukum *(heeft geen rechtsgevolgen)*, baik bagi organ-organ pemerintahan maupun bagi warga negara, tetapi rencana peruntukan *(bestemmingsplan)* yang bertentangan dengan rencana pengembangan wilayah tidak mungkin disetujui.

P. de Haan dan kawan-kawan menyatakan, *"Het begrip overheidsplanning in ruime zin gedefinieerd als systematische en gecoordineerde voorbereiding, vaststelling en uitoevering van beleidsbeslissingen op basis van een programma van doelinden en middelen"*, (konsep perencanaan pemerintah dalam arti luas didefinikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya). Dalam pengertian lain, disebutkan bahwa rencana dalam pemerintahan umum dirumuskan sebagai suatu gambarang mengenai berbagai macam tindakan yang

ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya serta di mana masing-masing bagian daripadanya itu saling berkaitan dan disesuaikan satu dengan lainnya.

Moekijat dalam karangannya, Kamus Management menyebutkan ada delapan perumusan tentang arti perencanaan. Kemungkinan besar perumusan ini dikutip dari berbagai buku teks manajemen. Empat di antaranya dikutip berikut ini:[17]

1. Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
2. Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan di mana hal itu dilakukan.
3. Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.
4. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai.

Dari berbagai rumusan di atas **Robinson Tarigan** menyimpulkan bahwa inti perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Hanya mengenai langkah-langkah tersebut ada yang diperinci dan ada yang kurang diperinci.[18]

Sudut pandang yang berbeda tentang perencanaan dikemukakan oleh **Friedman** dengan menyatakan: *"Planning is primarily a way of thinking about social and economic problems, planning is oriented predominantly toward the future, is deeply concerned with the relation*

[17] Moekijat, Kamus Management, dalam Robinson Tarigan, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 4.
[18] Robinson Tarigan, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 4.

of goals to collective decisions and strives for comprehensiveness in policy and program."[19]

Menurut **Friedman** perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program. **Friedman** melihat perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti perencanaan sosial dan ekonomi harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perlu dicatat bahwa definisi **Friedman** ini terkait dengan perencanaan pembangunan ekonomi wilayah di negara maju, di mana perencanaan itu merupakan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut **Conyers & Hills** perencanaan adalah *"suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang."*[20] Berdasarkan definisi tersebut **Lincolin Arsyad** berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu:[21]

1. merencanakan berarti memilih;
2. perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya;
3. perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan; dan
4. perencanaan berorientasi ke masa depan.

Perencanaan yang dimaksudkan di sini adalah perencanaan ekonomi ataupun perencanaan pembangunan dengan fokus perhatian bagaimana mengalokasikan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Walaupun menyangkut perencanaan

[19] Friedman, dalam Glasson, *An Introduction to Regional Planning*, Hutchinson Educational, London, 1974, hlm. 5.
[20] Conyers & Hills, dalam Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 19.
[21] Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 19.

ekonomi juga, tetapi **Widjojo Nitisastro** memberikan penekanan *(stressing)* yang berbeda yang hampir mirip dengan **Friedman** dengan mengatakan: *"Perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal, pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ialah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut."*[22]

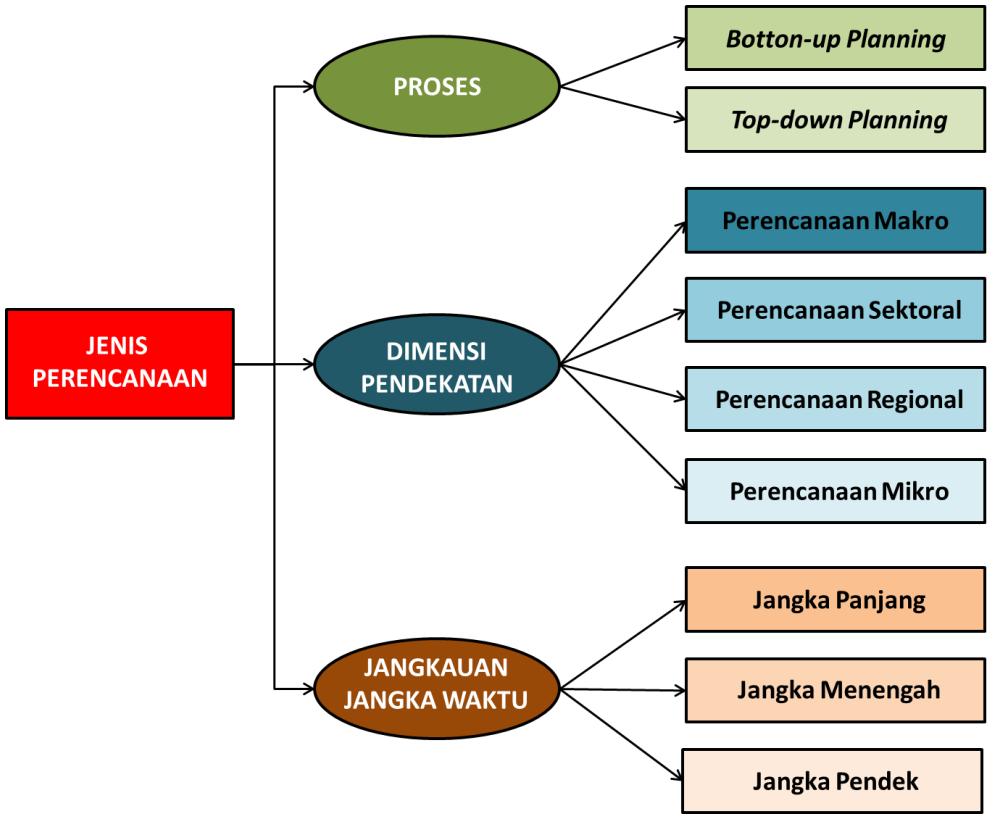
Widjojo Nitisastro sangat menekankan tentang perlunya diperhatikan nilai yang dimiliki masyarakat dalam proses perencanaan tersebut, yang notabene berarti masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.[23]

Sedangka secara normatif, definisi perencanaan terdapat di dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Lebih lanjut di dalam Pasal 1 angka 3 PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang di maksud denga Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

2.1.2. Jenis Rencana

[22] Widjojo Nitisastro, dalam Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 21.
[23] Ibid.

Secara umum Perencanaan pembangunan dapat dibagi ke dalam tiga jenis perencanaan, yaitu berdasarkan proses, dimensi pendekatan, dan jangkauan waktu. Ketiga jenis perencanaan tersebut memiliki pedekatan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Pemilihan yang tepat akan menciptakan akselerasi dalam pembangunan. Guna memperjelas uraian mengenai jenis perencanaan pembangunan dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan dan diuraikan di bawah ini.



Gambar 2.1 Jenis Perencanaan

Perencanaan pembangunan sebelum tahun 2004 terdiri atas proses *top-down* dan *botton-up*. Namun dalam kenytaannya masih banyak diominasi oleh *top-down*, di mana pemerintah pusat memainkan peran dalam menentukan aloksi anggaran untuk daerah tanpa banyak memperhatikan prioritas lokal. Dengan sistem

semacam ini, praktik pembangunan daerah lebih menonjol karena perencanaan dan implementasinya bersifat sentralistis.[24]

Proses *top down* dimulai dari pembahasan perencanaan di tingkat pusat untuk memberikan arahan, tujuan, kebijakan, dan program pembangunan nasional. Rencana strategis pembangunan disusun diikuti dengan penyusunan rencana pembangunan nasional tahunan yang menetapkan prioritas anggaran pembangunan nasional. Semua pemda (provisi dan kabupaten/kota) diharuskan menyusun pola dasar pembangunan bagi rencana induk yang menggabungkan visi, misi, arah, dan strategi pembangunan jangka menengah dan panjang.

Pemda diharapkan mempertimbangkan strategi pembangunan nasional dalam proses perencanaan daerahnya. Secara prinsip, koordinasi antartingkatan pemerintah yang berbeda dilakukan melalui konsultasi dalam pertemuan koordinasi perencanaan pebangunan. Proses *top-down* perencanaan pembangunan tahunan dimulai ketika setiap tingkatan memberikan acuan dan keputusan anggaran tahunan tingkat pemerintahan di bawahnya. Peran pemerintah pusat adalah mendorong proses ini berjalan.

Proses *botton-up* merupakan proses konsultasi di mana setiap tingkat pemerintahan menyusun draft perencanaan pembangunan tahunan berdasarkkan perencanaan yang dijukan oleh tingkat pemerintahan di bawahnya.

Perencanaan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Perencanaan makro ini mengkaji berapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi makro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan

[24] Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah. Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?.*, Jakarta: Salemba Empat, 2012., hlm. 25.

memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional.[25]

Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri dan tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor adalah untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini, kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu dengan yang lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada setiap sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan.[26]

Perencanaan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemda mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Kementerian/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat “lokasi untuk kegiatan”, sedangkan Pemda dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat “kegiatan untuk lokasi”. Kedua pola pikir itu bisa saja menghasilkan hal yang sama, tetapi sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemda dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan (jadi sektoral) sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral. Berbagai pendekatan tersebut

[25] Ibid. hlm. 38.
[26] Ibid. hlm. 40.

perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional yang terdiri atas pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor.[27]

Perencanaan mikro adalah perencanaan skala terperinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-rencana, baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara operasional, perencanaan mikro ini antara lain tergambar dalam Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan rancangan kegiatan. Perencanaan ini merupakan unsur yang sangat penting karena seluruh pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, baik untuk RPJPN/RPJPD maupun yang tertulis dalam RPJMN/RPJMD, pada dasarnya diandalkan pada implementasi dari rencana-rencana di tingkat mikro. Efektivitas dan efisiensi yang menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri penanganannya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana di tingkat mikro.[28]

Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia dapat dikelompokkan menurut periode jangka waktu yang terdiri atas rencana untuk pembangunan jangka panjang dengan periode 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah dengan periode 5 tahun dan rencana jangka pendek tahunan yang tertuang dalam RAPBN/RAPBD.

Rencana jangka panjang disebut RPJP. RPJP Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. RPJP memuat dasar filosofi, arah, dan tujuan pembangunan Indonesia yang meliputi jangka waktu 20 tahun ke depan. RPJPN terdiri atas rangkaian pembangunan jangka menengah 5 tahun. RPJP dituangkan dalam tahap-tahap RPJMN dengan tema yang berbeda

[27] Ibid. hlm. 42.
[28] Ibid. hlm. 43.

pula. Tema-tema tersebut mewakili pencapaian yang ingin didapat oleh pemerintah dalam jangka waktu 5 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rencana tersebut, digambarkan upaya pencapaiannya melalui berbagai kebijakan dan kegiatan pemerintah yang didukung oleh APBN yang berlaku untuk satu tahun anggaran. APBN beserta nota keuangan dan kelengkapan lainnya merupakan rencana tahunan, sebagai bagian dari penjabaran rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

2.1.3. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah otonom sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Artinya dengan konsekwensi kedudukan pemerintahan daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat dan “menjadi/sebagai bagian integral dari pembangunan nasional” melahirkan kewenangan bawaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan untuk melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

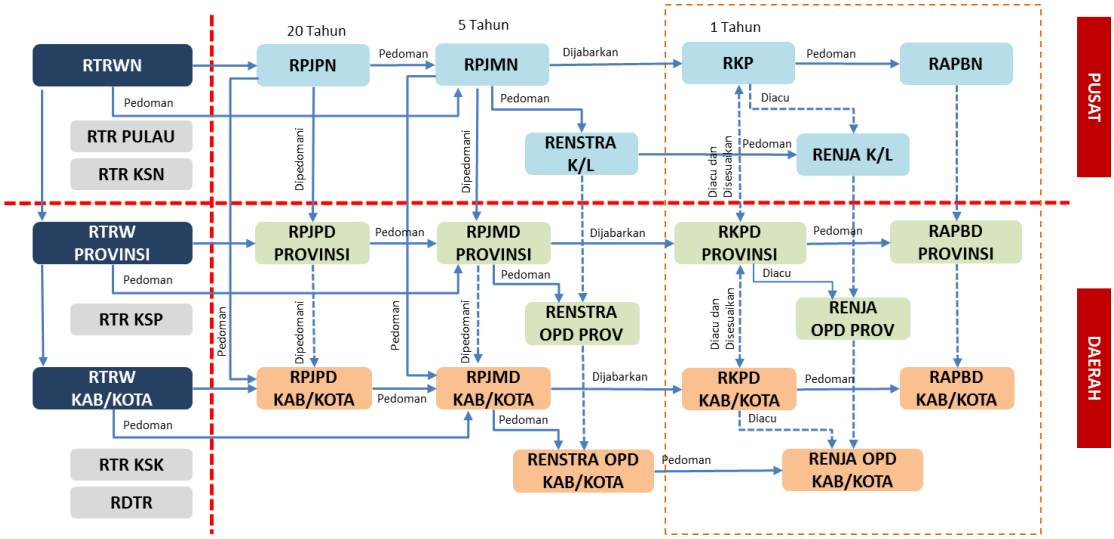
Untuk mencapai target pembangunan nasional, koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian dan Daerah mutlak dilakukan. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Khusus terhadap kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya serta mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Guna memperjelas uraian mengenai sinkronisasi perencanaan pembangunan dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini.



Gambar 2.2 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Sedangkan Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil

pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sementara apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai

dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Sementara evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana strategis Perangkat Daerah

ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

Perencanaan dan penganggaran adalah dua hal yang harus saling mendukung dan sinkron. Perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas. Ini menandakan bahwa dalam penganggaran daerah, paradigama penilaian kinerja perangkat daerah menjadi satu satu dimensi utama untuk menilai efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran publik, termasuk proses perencanaan anggaran pada tingkat Pemerintahan Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan alokasi penganggaran.

2.1.4. Tahapan Perencanaan Pembangunan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berorientasi pada proses perencanaan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

(1) politik;
(2) teknokratik;
(3) partisipatif;
(4) atas-bawah (*top-down*); dan
(5) bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program

pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Sedangkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik; integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangungan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencana pembangunan. Tahap Pertama adalah penyusunan rencana, Tahap Kedua, penetapan rencana, Tahap Ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, dan Tahap Keempat, evaluasi keberhasilan pelaksanaan

rencana. Keempat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsistensi antara satu sama lainnya.

1. Tahap Penyusunan Rencana

 Langkah awal dalam penyusunan awal adalah penyiapan rancangan rencana awal pembangunan nasional atau daerah oleh perencana dan bersifat rasional, ilmiah, menyeluruh, dan terukur. Langkah selanjutnya adalah penyiapan rancangan rencana kerja oleh kementerian/lembaga (K/L). Hal ini bertujuan untuk mengoordinasikan rencana pada tingkat kementerian, Selanjutnya, rencana kerja yang telah disiapkan oleh kementerian ini dibawa dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan oleh setiap jenjang pemerintahan melalu Musrenbang. Dalam musyawarah ini, akan dirumuskan dan disusun rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Tahap Penetapan Rencana

 Rencana yang ditetapkan dalam SPPN meliputi tiga hal, yaitu (1) Rencang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional dengan UU dan RPJP daerah dengan peraturan daerah (perda), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan peraturan presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daaerah dengan peraturan daerah, serta (3) rencana kerja RKP/RKPD dengan peraturan presiden/kepala daerah.

 Penetapan rencana ini dibedakan antara urusan pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk mendeskripsikan wewenang, baik yang dimiliki oleh pusat, bersama, pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pembedaan tersebut berkaitan erat dengan perencanaan pembangunan yang akan dirumuskan. Berdasarkan cakupan wilayahnya,

perencanaan pembangunan dibagi menjadi dua, yaitu pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Di bawah ini menjelaskan perbedaan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.



Gambar 2.3 Perencanaan Pembangunan Nasional versus Daerah

3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana. Pengendalian ini merupakan wewenang dan tanggung jawab pimpinan kementerian/lembaga dan OPD. Pimpinan kementerian/lembaga/OPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap kementerian/lembaga/OPD. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari setiap

pimpinan kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Tujuan evaluasi adalah memperoleh informasi tentang kapasitas lembaga pelaksana, kualitas rencana sebelumnya, serta memperkirakan kapasitas pencapaian kinerja pads masa mendatang, Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan: Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, wajib melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk setiap jangka waktu sebuah rencana.

2.2. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum *(rechtsstaat)*, dalam arti negara pengurus *(verzorgingsstaat)*. Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 mengamanatkan:

> "Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Berdasarkan ketentuan di atas, tugas yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, menjadi sangat penting kedudukan dan fungsi dari arti pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi menyatakan pembentukan hukum tertulis sangat perlu sebagai berikut:

> *"Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang juga mutlak "menjembatani" antara lingkup laku aneka adat dan hukum tertulis lainnya atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal-hal pihak-pihak menghendakinya."*[29]

Lebih lanjut menurut A. Hamid S. Attamimi, ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan suatu disiplin ilmu yang berkarakter interdisipliner, dalam pengertian ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya seperti politik dan sosiologi yang secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Pertama, teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif. Kedua, ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.[30]

Kemudian, Bagir Manan menegaskan peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi antara lain aturan-

[29] Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

[30] *Ibid.*

aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.[31] Terkait dengan ruang lingkup teori peraturan perundang-undangan secara umum, maka perlu diselaraskan pemahaman terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti materiil maupun dalam arti formal. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dikemukakan beberapa aspek penting mengenai asas hukum, norma hukum dan asas-asas pembentukan hukum dalam sub pokok bahasan berikut ini.

a. Asas Hukum

Menggali makna dari sudut bahasa "Asas" adalah sebuah kata benda yang berarti:[32]

1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat);
2. Dasar cita-cita;
3. Hukum dasar: tindakannya itu melanggar kemanusiaan tempat kelahiran: asas yang menentukan bahwa tempat lahirlah yang menentukan kewenangan kewarganegaraan seseorang.

Asas berasal dari bahasa Inggris, *principle* yang artinya sebagaimana dikemukakan oleh **Henry Campbell Black** adalah:

> *"A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it can not be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts. That which pertains to the thoretical part of a science."* [33]

Pengertian *principle* di atas apabila diterjemahkan secara bebas memiliki arti bahwa *principle* adalah suatu kebenaran atau doktrin yang fundamental; aturan atau doktrin yang komprehensif yang memberikan dasar atau keaslian bagi lainnya; aturan tingkah laku, prosedur atau penentuan hukum yang mantap. Suatu kebenaran atau dalil yang jelas yang tidak dapat dibuktikan atau

[31] Bagir Manan, Teori Perundang-undangan Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996, hlm. 1.
[32] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, _, hlm. 70.
[33] Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

dipertentangkan kecuali dengan suatu dalil lain yang lebih memperjelas. *Principle* menetapkan intisari dari keseluruhan atau sebagian dari apa yang diaturnya dan menyinggung bagian teoritis dari suatu ilmu.

Asas hukum dimaknai sebagai suatu perpaduan antara kata "asas" dan "hukum". **Rusli Effendy** memberikan penegasan kata "asas" merupakan terjemahan dari "principle" yang berarti: *"basic truth or general law of cause and effect. Principle is a fundamental truth or doctrine, as a law; a comprehensive rule or doctrine which funishes a basis or origin for other."*[34]

Paul Scholten mendefinisikan asas hukum *(rechtbeginsel)* tidak sama dengan bukan aturan hukum *(rechtsregel)*, walaupun demikian aturan hukum tidak dapat dimengerti tanpa bantuan asas-asas hukum. Jadi dapat dikatakan asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka memahami norma hukum.[35]

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung, ada beberapa asas-asas yang melatarbelakanginya yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

b. Norma Hukum

Antara asas hukum dan norma hukum tidaklah dapat dipisahkan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Norma hukum merupakan aturan, pola, standar yang harus diikuti. Sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum menurut fungsinya adalah memerintah *(gebieten)*; melarang *(verbieten)*; mengusahakan *(ermachtigen)*; membolehkan *(erlauben)* dan menyimpangkan dari ketentuan *(derogieren)*. Hans Kelsen juga memberikan ketegasan bahwa norma hukum memberi arti yang sangat penting terhadap keberlakuan suatu aturan peraturan

[34] Rusli Effendy, dkk, Teori Hukum, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang, hlm.28.
[35] *Ibid.*

perundang-undangan. Sahnya keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan terjadi manakala sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi yang dikenal dalam teori hukum murni.

Secara teoritis suatu peraturan perundang-undangan menurut norma yang bersifat perintah *(gebod)*, larangan *(verbod)*, perizinan *(toetstemming)*, dan pembebasan *(virjstelling)*. Keberlakuan norma dari suatu peraturan perundang-undangan sering dibedakan antara norma umum *(algemeen)* dan norma individual *(individueel)*, dan antara yang abstrak *(abstract)*, dan yang konkrit *(concreet)*. Untuk norma individual dan norma umum dititikberatkan kepada semua orang, sekelompok orang atau hanya orang-orang tertentu. Norma abstrak dan norma konkrit dititikberatkan kepada hal-hal (peristiwa, keadaan, dan perbuatan). Yang diatur dalam norma adalah hal-hal tertentu atau yang tidak atau belum diatur.

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut pada tanggal 12 Agustus 2011 diundangkanlah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang diperlukan sebagai tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2011. Dengan perkataan lain, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada konsep atau norma dasar *(good norms)* dan sekaligus dalam rangka memberikan pengayaan dan penyamaan pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana proses dilakukan dalam

penyusunan suatu peraturan perundang-undangan tersebut *(good process).*

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. "Berdasarkan Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

a. peraturan tertulis;
b. dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
c. mengikat secara umum.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Persyaratan yang berkaitan asas, UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang diaturnya.

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*algemene beginselen van behoorlijk wetgeving*) dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
f. kejelasan rumusan
g. keterbukaan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga harus memuat asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan:

a. pengayoman
b. kemanusiaan
c. kebangsaan
d. kekeluargaan
e. kenusantaraan
f. bhineka tunggal ika
g. keadilan
h. kesamaam kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
i. ketertiban, kepastian hukum, dan atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa selain asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Setelah memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dalam arti peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dapat diterapkan dan dilaksanakan sebagai landasan hukum.

2.3. Kajian terhadap Praktik penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

2.3.1. Tinjauan Umum Daerah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis, letak Kabupaten Bandung berada 6^0 49’ – 7^0 18’ Lintang Selatan dan 107^0 14’ – 107^0 56’ Bujur Timur yang secara umum berada di wilayah

dataran tinggi. Sebagian besar bentang alam yang terdapat di Kabupaten Bandung berada di antara bukit-bukit dan gunung yang mengelilingi wilayahnya. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung adalah sebesar 174.084,34 Ha (4,75% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat), dengan ibu kota kabupatennya yang terletak di Kecamatan Soreang. Batas administratif Kabupaten Bandung yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat.

Secara administratif Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 270 Desa dan 10 Kelurahan. Adapun kecamatan serta luas wilayah administratif masingmasing kecamatan dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Daerah Kabupaten Bandung Menurut Kecamatan tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Arjasari	6.277,55
2	Kecamatan Baleendah	4.182,97
3	Kecamatan Banjaran	3.903,25
4	Kecamatan Bojongsoang	2.822,38
5	Kecamatan Cangkuang	2.375,09
6	Kecamatan Cicalengka	4.351,07
7	Kecamatan Cikancung	3.872,63
8	Kecamatan Cilengkrang	3.525,17
9	Kecamatan Cileunyi	3.063,24
10	Kecamatan Cimaung	5.955,56
11	Kecamatan Cimenyan	4.758,98
12	Kecamatan Ciparay	5.366,72
13	Kecamatan Ciwidey	5.519,18
14	Kecamatan Dayeuh Kolot	1.115,30
15	Kecamatan Ibun	5.477,22
16	Kecamatan Katapang	1.561,94
17	Kecamatan Kertasari	13.654,39
18	Kecamatan Kutawaringin	4.705,50
19	Kecamatan Majalaya	2.431,45
20	Kecamatan Margaasih	1.832,39
21	Kecamatan Margahayu	1.054,26
22	Kecamatan Nagreg	4.282,97
23	Kecamatan Pacet	9.482,01
24	Kecamatan Pemeungpeuk	1.514,15
25	Kecamatan Pangalengan	21.656,39

No	Kecamatan	Luas (Ha)
26	Kecamatan Paseh	4.789,21
27	Kecamatan Pasir Jambu	19.807,79
28	Kecamatan Rancabali	15.286,64
29	Kecamatan Rancaekek	4.486,63
30	Kecamatan Solokan Jeruk	2.435,27
31	Kecamatan Soreang	2.537,04
Total		**174.084,34**

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2023-2043

Ditinjau dari demografi wilayah, Kondisi demografi merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah, hal ini dikarenakan penduduk merupakan salah satu sumber daya yang partisipasinya sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi demografi suatu daerah umumnya menyangkut jumlah dan persebaran, laju pertumbuhan, dinamika serta komposisi lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung selalu meningkat dalam kurun tahun 2019-2023, hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 sebesar 0,97%. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung yang tertinggi ada pada Kecamatan Cangkuang (1,92%), Pameungpeuk (1,74%) dan Cilengkrang (1,68%). Jumlah penduduk terbanyak Kabupaten Bandung Tahun 2023 terdapat pada Kecamatan Baleendah (7,37%), Cileunyi (5,18%) dan Rancaekek (5,10%). Hal ini terjadi karena ketiga kecamatan tersebut berbatasan dengan Kota Bandung yang merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut. Sedangkan penduduk yang paling sedikit ada di Kecamatan Rancabali (1,39%), Cilengkrang (1,58%) dan Nagreg (1,63%). Adapun jumlah dan persebaran penduduk Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Per-Kecamatan Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung (Jiwa)					Laju Pertumbuhan 2020-2023
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Ciwidey	82.552	86.445	87.815	89.360	89.863	1,42
2.	Rancabali	53.753	51.096	51.403	51.846	51.589	0,35
3.	Pasirjambu	90.760	91.191	92.302	93.667	93.775	1,02

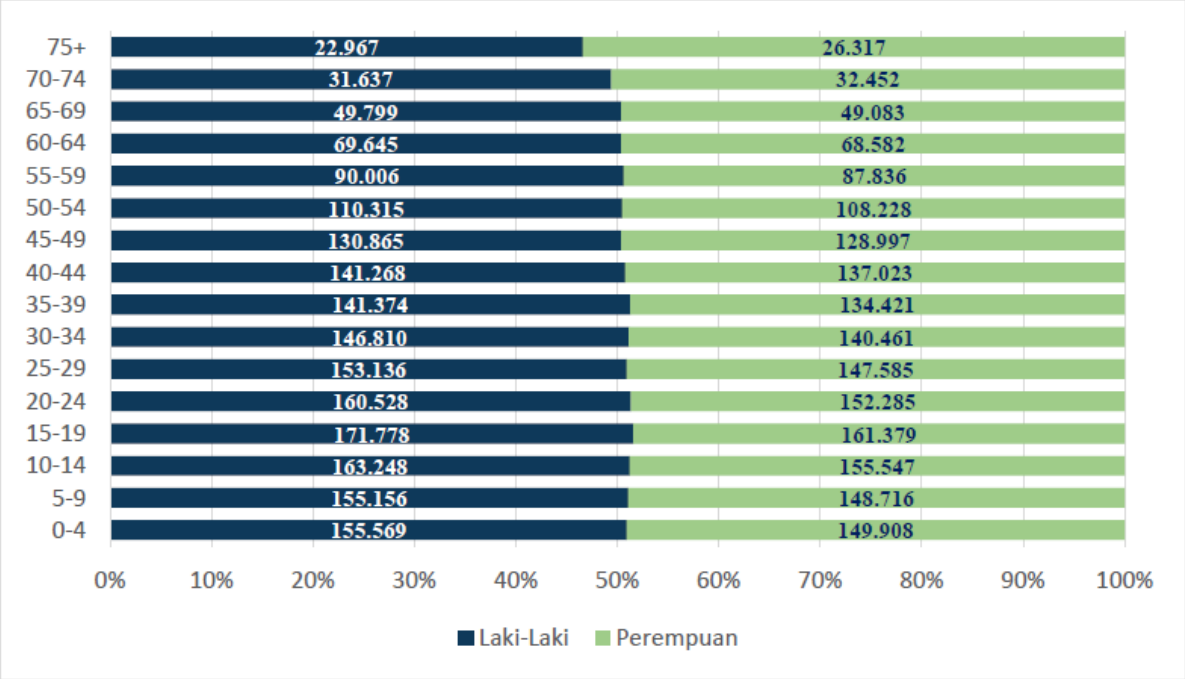
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung (Jiwa)					Laju Pertumbuhan 2020-2023
		2019	2020	2021	2022	2023	
4.	Cimaung	83.800	86.075	87.419	89.013	89.418	1,40
5.	Pangalengan	157.660	154.286	155.718	157.568	157.296	0,71
6.	Kertasari	74.067	71.255	71.763	72.462	72.183	0,47
7.	Pacet	115.802	115.066	116.452	118.158	118.278	1,01
8.	Ibun	87.042	87.020	88.154	89.534	89.712	1,11
9.	Paseh	138.309	136.202	137.880	139.939	140.119	1,04
10.	Cikancung	96.897	96.710	98.230	100.031	100.495	1,41
11.	Cicalengka	126.305	122.162	123.452	125.079	125.022	0,85
12.	Nagreg	55.777	58.408	59.363	60.488	60.807	1,47
13.	Rancaekek	193.944	185.499	187.396	189.801	189.653	0,81
14.	Majalaya	174.114	160.617	161.426	162.658	161.696	0,24
15.	Solokanjeruk	89.036	86.786	87.688	88.829	88.774	0,83
16.	Ciparay	174.378	172.589	174.756	177.408	177.677	1,06
17.	Baleendah	274.744	263.724	267.934	272.914	274.244	1,43
18.	Arjasari	105.026	105.593	107.073	108.853	109.176	1,22
19.	Banjaran	132.830	132.184	133.989	136.169	136.524	1,18
20.	Cangkuang	79.231	79.665	81.291	83.163	83.935	1,92
21.	Pameungpeuk	81.316	84.557	86.045	87.786	88.676	1,74
22.	Katapang	134.187	130.417	132.675	135.321	136.164	1,58
23.	Soreang	122.941	116.651	117.897	119.463	119.422	0,86
24.	Kutawaringin	105.306	102.455	103.791	105.415	105.625	1,11
25.	Margaasih	161.684	148.544	150.014	151.890	151.722	0,77
26.	Margahayu	137.452	121.608	121.623	121.952	120.638	-0,29
27.	Dayeuhkolot	122.772	107.186	107.200	107.490	105.855	-0,45
28.	Bojongsoang	130.091	112.671	113.645	114.924	114.654	0,64
29.	Cileunyi	209.488	186.543	189.099	192.184	192.693	1,19
30.	Cilengkrang	155.816	56.018	57.037	58.224	58.637	1,68
31.	Cimenyan	123.199	114.567	115.626	116.995	116.789	0,70
Jumlah		**3.775.279**	**3.623.790**	**3.666.156**	**3.718.660**	**3.721.111**	**0,97**

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Tahun 2024

Profil penduduk jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan, dapat memberikan gambaran terhadap potensi sumber daya manusia pada suatu wilayah dalam kegiatan produksi secara ekonomi dan sosial. Pada tahun 2023, penduduk di Kabupaten Bandung lebih didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan dengan *sex ratio* sebesar 103,67%, serta di dominasi oleh penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja (14-64 tahun) sebesar 77,97% dari keseluruhan jumlah penduduk dengan nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang diketahui sebesar 44,09%.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 di dominasi oleh laki-laki dengan

rata-rata sebesar 50,90% dan perempuan sebesar 49,10% serta pertumbuhan yang cukup signifikan berada pada struktur penduduk usia sekolah dan usia produktif atau memiliki karakteristik ekspansif, sehingga kedepan diperlukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan.



Gambar 2.4 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Bandung
Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bandung 2024-2029

2.3.2. Permasalahan dalam Lingkup Pembangunan di Kabupaten Bandung

a. Aspek Geografi dan demografi

Selama sepuluh tahun terakhir, luas lahan sawah di Kabupaten Bandung telah berkurang sebanyak 6.880 Ha dari luasan awal pada tahun 2014 sebesar 35.682 Ha berkurang menjadi 28.748 Ha. Lima kecamatan dengan penurunan laju pertumbuhan lahan sawah terbesar terjadi di Pangalengan (63,20%), Kertasari (58,43%), Pasirjambu (54,04%), Cimenyan (50,89%), dan Cilengkrang (34,74%). Adapun lima kecamatan dengan penurunan laju pertumbuhan lahan sawah terendah

terjadi di Margahayu (1,82%), Rancaekek (2,18%), Ciwidey (2,38%), Majalaya (5,97%), dan Banjaran (6,14%).

Kabupaten Bandung merupakan daerah pegunungan atau perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan, diantaranya terdapat Gunung Wayang, Gunung Patuha, Gunung Malabar, Gunung Papandayan dan Gunung Guntur dengan ketinggian lebih dari 2.500 mdpl. Selanjutnya, tutupan lahan Kabupaten Bandung didominasi oleh tutupan lahan ruang terbuka dengan proporsi: (1) Hutan Lebih Tinggi Primer Kerapatan Tinggi (20,73%); (2) Sawah dengan Padi Terus Menerus (17,20%); (3) Ladang/Tegalan Palawija (15,36%); (4) Bangunan Permukiman Kota (8,66%) ;dan (5) Bangunan Permukiman Desa (5,75%). Serta kondisi klimatologi Kabupaten Bandung per-Desember tahun 2023 yang masuk ke dalam kategori hujan ekstrim sebesar 366 mm/hari. Hal tersebut menjadi tantangan kedepan dalam pembangunan khususnya dalam menghadapi bahaya bencana alam.

Berdasarkan kajian DDTLH Kabupaten Bandung tahun 2023, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki keterbatasan atau belum melalui ketersediaan untuk pangan di bawah 20%, beberapa kecamatan meliputi Kecamatan arjasari 10,88%, Kecamatan Baleendah 18,92%, Kecamatan Banjaran 16,05%, Kecamatan Cikancung 14,66%, Kecamatan Cileunyi 19,26%, Kecamatan Dayeuhkolot 4,84%, Kecamatan Kutawaringin Timur 14,34%, Kecamatan Margahayu 0,45%, Kecamatan Nagreg 12,58% dan Kecamatan Soreang 15,25%. Selain itu, Rendahnya daya dukung penyediaan air, berdasarkan kajian DDTLH Kabupaten Bandung tahun 2023 di Kabupaten Bandung terdapat 63,7% lahan yang sudah tidak dapat mendukung penyediaan air di Kabupaten Bandung secara keseluruhan.

Karakteristik penduduk di Kabupaten Bandung cenderung tersebar tidak merata, hal ini tercerminkan melalui jumlah

penduduk per-kecamatan pada tahun 2023 dimana terdapat 16 kecamatan dari 31 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk diatas 100 ribu jiwa, yaitu; (1) Kecamatan Baleendah (274.244 jiwa); (2) Kecamatan Cileunyi (192.963 Jiwa); (3) Kecamatan Rancaekek (189.653 Jiwa); (4) Kecamatan Ciparay (177.677 Jiwa); (5) Kecamatan Pangalengan (157.296 Jiwa); (6) Kecamatan Margaasih (151.722 Jiwa); (7) Kecamatan Paseh (140.119 Jiwa); (8) Kecamatan Katapang (136.164 Jiwa); (9) Kecamatan Cicalengka (125.022 Jiwa); (10) Kecamatan Kecamatan Margahayu (120.638 Jiwa); (11) Kecamatan Soreang (119.422 Jiwa); (12) Kecamatan Pacet (118.278 Jiwa); (13) Kecamatan Cimenyan (116.789 Jiwa); (14) Kecamatan Bojongsoan (114.654 Jiwa); (15) Kecamatan Dayeuhkolot (105.885 Jiwa); (16) Kecamatan Cikancung (100.495 Jiwa).

Selama lima tahun terakhir, IKLH Kabupaten Bandung terus meningkat. Capaian IKLH Kabupaten Bandung pada tahun 2023 mencapai 56,58 yang termasuk ke dalam kategori sedang. Terlepas dari peningkatan IKLH selama 5 tahun terakhir, pengendalian terhadap pencemaran air dan udara.

Indeks risiko bencana Kabupaten Bandung adalah 132 dan termasuk dalam kategori tinggi. Di sisi lain, Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 adalah 0,52. Kondisi tersebut, menuntut pemerintahan daerah dan masyarakat Kabupaten Bandung untuk dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan (tingginya risiko terhadap bencana), maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Adapun lebih jelasnya terkait permasalahan pada aspek geografi dan demografi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Permasalahan aspek geografi dan demografi

No	Permasalahan
1.	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan kawasan resapan air
2.	Kondisi topografi, tutupan lahan, kemiringan lereng, dan tingginya curah hujan menyebabkan tingginya bahaya bencana alam

No	Permasalahan
3.	Rendahnya daya dukung penyediaan pangan di Kabupaen Bandung
4.	Belum meratanya persebaran penduduk
5.	Belum optimalnya pengendalian terhadap pencemaran air dan udara
6.	Masih tinginya risiko masyarakat terhadap bencana

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bandung 2024-2029

b. Aspek Pelayanan Umum

Tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan tolak ukur internal pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kunci utama dalam pelaksanan good governance adalah memahami atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi partisipasi, tegaknya supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien serta visi strategis.

Inflasi Kabupaten Bandung pada tahun 2019-2023 sangat fluktuatif. Namun, Pada tahun 2023 inflasi Kabupaten Bandung berada di atas nasional dan provinsi. Walaupun Kondisi inflasi di Kabupaten Bandung tergolong ke dalam kategori inflasi ringan, hal ini perlu menjadi perhatian lebih. Proporsi Presentasi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 – 2023, di dominasi oleh proporsi Pendapatan Transfer sebesar 79,03% terhadap sumber pendapatan. Pada Pendapatan Transfer, komponen yang menyumbang pendapatan Kabupaten Bandung terbesar adalah Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan total pendapatan selama periode 2019-2023 adalah sebesar Rp. 21.457.764.090.397.

Pelayanan publik yang belum optimal dengan Ketersediaan informasi tentang layanan publik yang disediakan, prosedur yang diperlukan, serta hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mengakses dan memperoleh layanan tersebut, Kemampuan pemerintahan untuk merespon dan menyesuaikan layanan publik

dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memberikan solusi yang tepat waktu terhadap masalah yang dihadapi masih terbatas.

Belum Optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang optimal masih ditemukan beberapa kendala dan kekurangan dalam ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet, komputer dan perangkat mobile, terbatasnya jumlah dan jenis aplikasi yang telah diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Bandung dan belum optimalnya ketersediaan informasi publik, pembukaan data, dan mekanisme pelaporan atau pengaduan yang terintegrasi. Namun dengan meningkatnya tata kelola SPBE yang cukup signifikan diharapkan mampu meningkatkan Manajemen, kebijakan internal, perencanaan teknologi dan aspek informasi dapat memberikan stimulan dalam peningkatan SPBE di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.4 Permasalahan aspek Pelayanan Umum

No	Permasalahan
1.	Masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Bandung terhadap dana transfer pusat dan provinsi
2.	Masih tingginya inflasi daerah/inflasi Kab Bandung masih tinggi daripada inflasi pusat
3.	Belum efektifnya penerapan sistem merit dalam manajemen dan pengembangan karir ASN daerah
4.	Belum optimalnya sistem birokrasi
5.	Belum optimalnya pelayanan publik di masyarakat
6.	Belum optimalnya implementasi manajemen risiko pemerintahan
7.	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP)

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bandung 2024-2029

c. Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan subjek sekaligus objek utama dalam pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara tidak langsung berkontribusi terhadap keberhasilan upaya pembangunan daerah. Selain itu, hal ini akan membantu dalam mencapai visi

dan misi pembangunan daerah dan bertindak sebagai stimulus untuk mencapai tujuan dalam konteks kemajuan sosial. Permasalahan terkait pendidikan dan kesehatan terangkum dalam salah satu indikator kinerja utama pembangunan daerah, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Bandung mencapai nilai 73,74. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kabupaten Bandung masih perlu ditingkatkan, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM. Capaian indikator komposit IPM Kabupaten Bandung pada tahun 2023 adalah: (1) Angka Harapan Hidup sebesar 74,92 tahun; (2) Harapan Lama Sekolah sebesar 12,73 tahun; serta (3) Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,10 tahun. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2023 juga cukup tinggi disebabkan oleh dampak pasca pandemi Covid-19, kemajuan tekonologi serta minimnya Pendidikan dan keterampilan. Adapun tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bandung tahun 2023 sebesar 6,52%. Ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan lapangan usaha menjadi salah satu kendala, baik secara sarana, materi, maupun praktek. Sehingga, secara tidak langsung berdampak pada kompetensi pencari kerja. Selain itu, terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia juga menjadi faktor eksternal kompetensi tenaga kerja. Selanjutnya, tenaga kerja Kabupaten Bandung didominasi oleh tingkat Pendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kompetensi tenaga kerja. Pertumbuhan tenaga kerja informal yang meningkat serta rendahnya penyerapan tenaga kerja menjadi urgensi untuk diselesaikan oleh Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bandung masih sebesar 29,2% berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023. Begitu juga dengan angka prevalensi *stunting* yang cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan

pada tahun 2021-2022, namun masih perlu diupayakan untuk terus diturunkan. Hal ini masih menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bandung agar terwujud keberhasilan pembangunan daerah.

Adapun lebih jelasnya terkait permasalahan pada aspek daya saing SDM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Permasalahan aspek geografi dan demografi

No	Permasalahan
1.	Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja
2.	Belum optimalya fungsi BLK
3.	Masih rendahnya Kualitas SDM Tenaga Kerja
4.	Rendahnya Kompetensi tenaga kerja di perkotaan
5.	Masih rendahnya level pekerjaan tenaga kerja yang bisa dicapai
6.	Semakin menurunnya penyerapan tenaga kerja di sektor pengolahan, pertanian, konstruksi, jasa pendidikan dan infokom
7.	Masih tingginya kelompok pekerja bebas di sektor pertanian, non pertanian dan pekerja yang tidak dibayar
8.	Trend pertumbuhan tenaga informal yang semakin meningkat
9.	Masih rendahnya perlindungan ketenagakerjaan
10	Belum meratanya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
11.	Belum optimalnya kualitas pendidikan (akses dan layanan pendidikan)
12.	Masih rendahnya literasi masyarakat
13.	Tingginya kasus kekerasan/perundungan di sekolah
14.	Kurikulum yang tidak relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan lulusan tidak siap menghadapi tantangan di masyarakat dan dunia profesional
15.	Belum optimalnya pendidikan Inklusif seperti penyeiaan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus
16.	Kualitas kesehatan masyarakat belum optimal (cakupan kualitas pelayanan UKM dan UKP masih belum optimal)
17.	Belum meratanya kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
18.	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendegahan penyakit menular dan tidak menular

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bandung 2024-2029

d. Aspek Daya Saing Infrastruktur

Selanjutnya, Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pembangunan. Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting dalam mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Infrastruktur dasar Kabupaten Bandung perlu untuk ditingkatkan. Hal ini terbukti dengan rendahnya daya dukung air baku dan cakupan pelayanan air minum, rendahnya presentase akses aman terhadap sanitasi, belum terpenuhinya kapasitas serta pengelolaan sampah, dan masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap rumah layak huni, dan masih banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi dengan PSU. Selain infrastruktur dasar, konektivitas dan aksesibilitas juga menjadi permasalahan di Kabupaten Bandung. Hal ini terbukti dengan rendahnya konekivitas dan antar pusat kegiatan, sistem konektivitas yang belum merata, belum terintegrasinya sistem drainase serta belum selurus kawasan rawan banjr terlindungi oleh bangunan pengendali banjir.

Adapun lebih jelasnya terkait permasalahan pada aspek daya saing infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Permasalahan: Aspek Daya Saing Infrastruktur

No	Permasalahan
1.	Masih rendahnya daya dukung air baku dan cakupan pelyanan air minum
2.	Belum terpenuhinya kepastian sarana prasarana pengelolaan sampah dan belum terpadunya sistem pengelolaan sampah antartingkat
3.	Rendahnya konektivitas dan aksesibilitas antar pusat kegiatan
4.	Pembangunan sistem konektivitas insfrastruktur wilayah yang belum merata
5.	Belum terintegrasinya sistem drainase
6.	Belum seluruh kawasan rawan banjir terlindungi oleh bangunan pengendali banjir
7.	Masih adanya saluran irigasi tidak dalam kondisi baik
8.	Banyaknya kawasan permukiman yang belum terfasilitasi dengan PSU dan kumuh belum terintegrasi
9.	Rendahnya konektivitas dan aksebilitas antar pusat kegiatan
10.	Pembangunan sistem konektivitas infrastruktur wilayah yang belum merata

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bandung 2024-2029

e. Aspek Daya Saing Ekonomi dan Investasi

Daya saing perekonomian dan investasi merupakan salah satu faktor dalam meningkatan perekonomian daerah. Perekonomian suatu wilayah yang menjadi salah satu tolak ukur

utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan bagian penting mengingat pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian dengan kemampuan finansialnya.

Kabupaten Bandung perlu berupaya untuk menurunkan prevelansi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)*. Data pada tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa *PoU* untuk daerah ini (3,77%-8,30%) lebih tinggi daripada Jawa Barat (3,70%-6,75%), namun lebih rendah daripada di tingkat Nasional (7,63%-10,21%). Temuan ini menjadi sebuah paradoks, dimana daerah yang dinilai memiliki ketahanan pangan yang memadai atau jauh dari kondisi rawan ternyata secara bersamaan menyisakan beberapa penduduk dengan konsumsi pangan yang tidak mencukupi. Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah rendahnya produktivitas sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Bandung terus mengalami penurunan, dimana mula-mula sebesar 9,51% pada tahun 2010 menjadi 6,31% pada tahun 2022. Adapun rata-rata pertumbuhan produktivitas atau PDRB Riil dari sektor ini sepanjang tahun 2010-2022 adalah sebesar 1,64%. Angka tersebut tergolong sangat rendah, karena dari tujuh belas sektor berdasarkan lapangan usaha, hanya dua sektor yang rata-rata tingkat pertumbuhannya lebih rendah dari sektor tersebut, yaitu: administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (1,58%), serta pertambangan dan penggalian (0,64%). Meskipun tidak tergolong sebagai sebagai sektor basis, sektor ini harus dijaga pertumbuhannya, karena berkaitan erat dengan ketahanan pangan bagi Kabupaten Bandung. Selain itu, Industri pengolahan di Kabupaten Bandung masih belum cukup berkembang, padahal berkontribusi terhadap separuh perekonomian daerah sepanjang tahun 2016-2023 (51,92%-53,67%). Hal ini tercermin dari rata-rata pertumbuhan nilainya yang lebih kecil dari pada mayoritas

sektor lapangan usaha yang ada. Padahal, industri ini tergolong sebagai sektor basis yang paling menguntungkan jika diekspor ke daerah lainnya, tercermin dari nilai indeks *LQ* untuk sektor ini. Setelah itu, lebih dari sepertiga tenaga kerja di daerah ini bekerja di industri pengolahan. Belum terpadunya program penumbuhan kemandirian pangan di daerah rentang rawan pangan dan terdampak bencana menjadi salah satu permasalahan dalam pertumbuhan kemandirian pangan, penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat dan sistem jarring pengaman sosial pangan menjadi salah satu permasalahan sekaligus tantangan Kabupaten Bandung kedepan.

Produktivitas ekonomi dan rendahnya daya saing perekonomian masih perlu ditingkatkan, terutama untuk daya saing UMKM, pengembangan industri pengolahan dan antisipasi dampak negatif perkembangan teknologi. Selanjutnya, daya saing tenaga kerja, sarana dan prasarana UMKM, belum optimalnya peran pemerintah dalam pengembangan klastes UMKM dan IKM serta pembinaan pelaku usaha juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menopang kemajuan perekonomian khusus pada UMKM. Pada rentang tahun 2019-2023, rata-rata kontribusi Kabupaten Bandung dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 5,82%. Selanjutnya, dengan kondisi perekonomian tahun 2023, Perekonomian Kabupaten Bandung belum mengalami rebound. Selanjutnya, LPE Kabupaten Bandung pada tahun 2023 sebesar 4,97% yang mengalami penurunan di tahun sebelumnya yaitu 5,35%.

Keterbatasan sarana dan literasi digital menjadi penghambat bagi kemajuan dalam berbagai bidang di Kabupaten Bandung, termasuk rendahnya daya saing para pelaku usaha mikro dan industri kecil. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut menyebabkan rendahnya kontribusi pelaku usaha skala ini serta koperasi terhadap penghasilan masyarakat dan ekonomi daerah. Peningkatan sarana digital dapat tercapai dengan keterlibatan

masyarakat dan anggaran yang optimal. Kemajuan dalam memahami literasi digital untuk kemajuan para pelaku usaha tercapai ketika empat pilar dapat dipahami dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Seluruh pilar tersebut, yaitu: etika digital, budaya digital, keterampilan digital, dan keamanan digital. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi usaha mikro, industri kecil, dan operasi adalah inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan *(stakeholder)*, meliputi dinas-dinas yang terkait dan lembaga pendidikan maupun penelitian.

Internet, kecerdasan buatan atau *artificial intelligence (AI)*, dan berbagai macam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai hasil dari kemajuan zaman tidak pernah terlepas dari dampak negatif yang dihasilkan. Berita *hoax*, ujaran kebencian, berbagai macam penipuan yang melibatkan kerugian finansial, akses terhadap pornografi, serta pergaulan bebas merupakan dampak yang dihasilkan olehnya. Pemerintah memang sudah berupaya untuk menangkal hal-hal tersebut. Akan tetapi, perlu ada kesadaran dari masyarakat. Hal tersebut dapat ditingkatkan dengan memajukan sistem pendidikan yang secara tidak langsung mengedukasi masyarakat mengenai berbagai macam jenis penipuan keuangan yang semakin menjamur akan menurunkan probabilitas mereka dan orang-orang disekitarnya menjadi korban penipuan. Adapun macam-macam penipuan tersebut, meliputi: (i) *phising,* (ii) *impersonation*, (iii) *vishing*, (iv) *smishing*, (v) *carding*, dan lain sebagainya. Sekalipun hanya terdapat segelintir orang yang mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka diharapkan mereka bukan hanya mampu menjaga dirinya dari dampak-dampak negatif tersebut, melainkan juga mengajak orang-orang disekitarnya untuk terhindar dari hal tersebut. Selain itu, keberadaan pendidikan moral menjadi penting, karena mencegah masyarakat untuk menjadi pelaku dari penipuan.

Kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya wisata di Kabupaten Bandung. Transportasi dan aksesibilitas yang belum optimal, juga dapat mempengaruhi daya tarik wisata. Selain transportasi dan aksesibilitas, Amenitas, Sarana dan prasarana (amenitas), atraksi wisata, tempat oleh-oleh juga perlu untuk dikembangkan dan dioptimalkan. Selain itu, rendahnya penyediaan SDM pariwitasa dan tata kelola pariwisata juga menjadi faktor penghambat berkembangnya pariwisata di Kabupaten Bandung.

Adapun lebih jelasnya terkait permasalahan pada aspek daya saing ekonomi dan investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Permasalahan: Aspek Daya Saing Ekonomi dan Investasi

No	Permasalahan
1.	Belum optimalnya kemandirian pangan untuk masyarakat yang rentan rawan pangan
2.	Belum optimalnya penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat
3.	Belum optimalnya sistem jaringan pengaman sosial pangan (kualitas bantuan pangan)
4.	Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan
5.	Masih terbatasnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah, desa dan masyarakat
6.	Belum optimalnya penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*)
7.	Belum optimalnya penerapan pangan aman disepanjang rantai pangan mulai dari hulu hilir hingga dikonsumsi
8.	Belum optimalnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman termasuk pada ibu hamil, anak balita, remaja dan kelompok rentan pangan
9.	Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi
10.	Rendahnya daya saing Umm dan IKM
11.	Skala usaha Mikro dan IKM masih kecil dan terpencar (belum terkoneksi dan terinteegrasi)
12.	Masih terbatasnya Usaha Mikro dan IKM yang naik kelas
13.	Belum optimalnya pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal di wilayah
14.	Beum optimalnya pengembangan kawasan sentra UMKM/IKM
15.	Masih terbatasnya ruang serta sapras penunjang pengembangan komunitas/inkubator bisnis
16.	Masih terbatasnya akses pelaku usaha terhadap penyediaan sarana, prasarana produksi dan penyediaan bahan baku
17.	Belum optimalnya pengelolaan limbah dari proses produksi para pelaku usaha
18.	Masih terbatasnya pasar dan informasi pasar kepada pelaku usaha
19.	Masih rendahnya akses permodalan

No	Permasalahan
20.	Masih rendahnya jumlah pelaku usaha yang berizin
21.	Masih rendahnya digitalisasi pelaku usaha
22.	Belum optimalnyapemanfaatan hasil riset dalam pengembangan produk UMKM/IKM
23.	Belum optimalnya fungsi BUMD
24.	Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan investasi
25.	Belum optimalnya sarana dan prasarana investasi
26.	Belum optimalnya promosi investasi
27.	Belum optimalnya pengelolaan sentra produksi pangan unggulan
28.	Belum terbangunnya klaster pertanian yang memenuhi skala ekonomi
29.	Nilai tambah prduk pertanian beum optimal
30.	Belum terbangunnya sistem agribisnis hulu dan hilir yang terpadu
31.	Belum optimalnya kemudahan akses dan pergerakan wisatawan
32.	Masih rendahnya daya tarik wisata dan budaya
33.	Masih rendahnya akses pemasaran pariwisata
34.	Masih rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bandung 2024-2029

f. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Selanjutnya, Setiap wilayah sudah mulai berfokus dan bersaing untuk menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan. Permasalahan ini terjadi ketika kesenjangan *(gap)* antara hasil kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah daerah lewat berbagai standar capaian atau pelayanan minimal yang ditetapkan. Permasalahan ini tentunya harus diatasi oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dalam peningkatan taraf kesejahteraan masyarakatnya.

Apabila melihat tren data Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Bandung cenderung fluktuatif. Garis Kemiskinan Kabupaten Bandung pada tahun 2021, 2022, dan 2023 terus meningkat yaitu berturut-turut adalah sebesar Rp378.819,00 Rp398.884,00 dan Rp 426.069,00. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bandung sebesar 1,23 pada tahun 2021, 0,90 pada tahun 2022 dan 1,10 pada tahun 2023 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bandung sebesar 0,34 pada tahun 2021, 0,21 pada tahun 2022 dan 0,29 pada tahun 2023. Capaian tingkat kemiskinan dan

jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung mengalami penurunan, namun kondisi kemiskinan di Kabupaten Bandung semakin memburuk akibat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan yang semakin meningkat. Meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan, menggambarkan kondisi bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin dalam atau semakin jauh dari garis kemiskinan, selain itu kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin lebar. Hal tersebut berdampak pada pengentasan kemiskinan yang akan semakin sulit. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bandung, untuk mengupayakan penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di samping upaya penurunan tingkat kemiskinan. Penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan diharapkan dapat mempercepat upaya penurunan jumlah penduduk miskin.

Nilai IPG Kabupaten Bandung menggambarkan bahwa pembangunan perempuan di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 masih berada di bawah laki-laki. Meskipun selama dua tahun terakhir perkembangan IPG Kabupaten Bandung mengalami peningkatan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai pemerataan pembangunan antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu bagian dalam perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Nilai Ketentraman dan ketertiban umum menjadi salah satu faktor keamanan bagi dunia usaha dan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Indeks ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bandung terus mengalami kenaikan sejak tahun 2021. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan dengan adanya potensi konflik sara.

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan sebesar 52,11% serta rendahnya akses aman

sanitasi sebesar 1,64% pada tahun 2023 juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten Bandung.

Adapun lebih jelasnya terkait permasalahan pada aspek daya saing kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Permasalahan: Aspek Kesejahteraan Sosial

No	Permasalahan
1.	Belum optimalnya perlindungan sosial terhadap kelompk rentan
2.	Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat
3.	Belum tersedianya data pensasaran terpadu yang valid untuk percepatan pengentasan kemiskinan
4.	Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan
5.	Masih terdapat potensi konflik SARA
6.	Masih tingginya kekerasasn dan rumah tangga
7.	Masih rendahnya ketahanan keluarga
8.	Belum optimalnya pemenuhan dan perlindungan hak anak
9.	Belum optimalnya pemenuhan dan perlidungan hak perempuan untuk mandiri dan berdaya
10.	Masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender
11.	Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap pengelolaan air limbah domestik dan rendahnya persentase akses aman terhadap sanitasi
12.	Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap rumah layak huni terjangkau
13.	Implementasi inovasi masih tergantung pada sosok inovatornya sehingga adanya mutasi pegawai menyebabkan beberapa inovasi tidak berjalan
14.	Belum optimalnya proses penciptan dan pendampingan inovasi daerah di pemerintahan dan di masyarakat
15.	Belum optimalnya proses pelibatan stakeholder di luar pemerintahan seperti perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, CSR, dan lain-lainnya

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bandung 2024-2029

2.3.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

a. Hubungan RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung dengan RPJMN Teknokratik

Dokumen RPJMD Teknokratik merupakan turunan dari dokumen nasional dalam hal ini RPJMN Teknokratik 2025-2029. Keterkaitan antara visi dan misi RPJMN 2025-2029 serta RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung, memiliki keterkaitan yang erat dalam upaya mencapai pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Visi RPJMN 2025-2029 mengarahkan pandangan pada terwujudnya Indonesia sebagai

"Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Visi ini mencerminkan cita-cita untuk membangun bangsa yang memiliki kekuatan mandiri, progresif dalam berbagai aspek, serta mampu menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, meskipun visi dalam RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung tidak dijelaskan secara eksplisit, fokus utamanya pada transformasi digital dan tata kelola yang adaptif memberikan landasan strategis yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan inovatif. Keterkaitan pertama dapat dilihat pada misi kedua dokumen dalam hal pembangunan ekonomi. RPJMN 2025-2029 memiliki misi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang tercermin dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Misi ini selaras dengan RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung yang menekankan pentingnya ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan serta ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Kedua dokumen ini sama-sama menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang merata dan memanfaatkan potensi lokal untuk ketahanan pangan, menunjukkan fokus pada keberlanjutan dan inklusivitas.

Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus penting dalam kedua dokumen. RPJMN 2025-2029 berkomitmen pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu misinya, yang menggaris bawahi pentingnya pendidikan, kesehatan, dan keterampilan bagi rakyat Indonesia. RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung juga mendukung hal ini dengan misi terwujudnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat keluarga dan komunitas.

Dalam hal tata kelola pemerintahan, RPJMN 2025-2029 berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam administrasi publik. RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung melengkapi ini dengan misi untuk terwujudnya pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, transformatif, bersih, dan akuntabel serta tata kelola big data dan transformasi digital. Kedua dokumen ini secara jelas menunjukkan tekad untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi dan prinsip-prinsip *good governance*.

Ketahanan nasional menjadi misi penting lainnya dalam RPJMN 2025-2029, dengan tujuan memperkuat ketahanan nasional dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan pertahanan. RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung menyentuh aspek ini melalui misi yang terkait dengan keamanan dan ketertiban serta lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan. Lingkungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan berkontribusi pada ketahanan nasional secara keseluruhan, menunjukkan keterkaitan yang erat antara kedua dokumen dalam menciptakan kondisi yang stabil dan aman bagi bangsa. Dengan demikian, kedua dokumen ini saling melengkapi dalam berbagai aspek strategis, dari ekonomi, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, hingga ketahanan nasional. Visi dan misi yang diusung dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung menunjukkan sinergi yang kuat untuk mencapai Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dengan pemerintahan yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

b. Hubungan RPJMD Teknkratik Kabupaten Bandung dengan RPJMD Teknokratik Provinsi Jawa Barat

Dokumen RPJMD Teknokratik Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung disusun dengan tujuan untuk membimbing pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing

wilayah. Keduanya bertujuan untuk menciptakan arah pembangunan yang selaras, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan tantangan yang dihadapi.

Visi dan misi dalam kedua dokumen ini merupakan elemen fundamental yang memberikan arah dan tujuan jangka panjang. Visi RPJMD Teknokratik Provinsi Jawa Barat menetapkan Jawa Barat sebagai provinsi yang maju, berdaya saing, dan adil hingga tahun 2045, dengan penekanan pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta pemanfaatan modal sosial dan budaya lokal. Misinya mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan ekonomi melalui inovasi dan teknologi, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Sementara itu, visi Rancangan Teknokratik Kabupaten Bandung lebih terfokus pada konteks lokal dengan menitikberatkan pada kesejahteraan, inklusivitas, dan keadilan di wilayah tersebut. Misinya mencakup peningkatan infrastruktur dasar, layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Misi-misi ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan serta pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dalam kedua dokumen ini dirancang sebagai kerangka kerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan RPJMD Teknokratik Provinsi Jawa Barat mencakup pengembangan kawasan metropolitan, peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan lingkungan yang menanggapi masalah perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Di Kabupaten Bandung, arah kebijakan lebih terfokus pada pengembangan infrastruktur dan layanan dasar, seperti

jalan, jembatan, air bersih, serta dukungan terhadap UMKM dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Identifikasi isu dan permasalahan strategis adalah kunci untuk menyusun kebijakan yang relevan dan efektif. RPJMD Teknokratik Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi isu-isu strategis seperti ketimpangan sosial, urbanisasi, tantangan infrastruktur, serta masalah lingkungan seperti deforestasi dan polusi air. Di Kabupaten Bandung, isu strategis mencakup kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan, aksesibilitas layanan dasar, serta tingginya angka kemiskinan di beberapa daerah.

Sasaran yang ditetapkan dalam kedua dokumen ini ditujukan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran di tingkat provinsi mencakup peningkatan indikator ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan IPM, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Sementara itu, sasaran di Kabupaten Bandung lebih terfokus pada konteks lokal, seperti akses air bersih, kualitas pendidikan, pengurangan kemiskinan, dan pengembangan ekonomi lokal.

Program-program yang disusun dalam kedua dokumen ini merupakan langkah-langkah konkrit untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program di tingkat provinsi mencakup pengembangan infrastruktur transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Di Kabupaten Bandung, program-program berfokus pada penyelesaian isu-isu spesifik yang dihadapi daerah tersebut, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Analisis ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara visi, misi, arah kebijakan, isu, permasalahan, sasaran, dan program dalam kedua dokumen perencanaan pembangunan ini. Keduanya menggambarkan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur dalam merespons tantangan pembangunan yang

ada, dengan menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keterkaitan ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung.

c. Hubungan RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung dengan RPJPD Kabupaten Bandung

RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, RPD Provinsi Jawa Barat 2024–2026, Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, serta mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 perlu mempedomani arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2024-2042 (Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022) serta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017).

RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan dan menyelaraskan dengan beberapa Rencana Induk pembangunan sektoral. Kemudian RPJMD Teknokratik Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dijadikan sebagai dasar bakal calon kepala daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Penetapan Peraturan Daerah

3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keterkaitan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2029 dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) terletak pada adanya hak dari Pemerintahan daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk menetapkan peraturan daerah.

Adapun ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Secara konstitusional, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 di atas, maka esensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah yang memiliki hak otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah meliputi kewenangan di bidang pemerintahan. Otonomi daerah memiliki makna bahwa daerah dapat membuat perundang-undangan sendiri serta menjalankan pemerintahan sendiri. Berdasarkan asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dalam konsideran "Mengingat" harus mencantumkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai hak pemerintahan daerah dalam menetapkan peraturan daerah.

3.1.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 yang akan dibentuk dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tercantum antara lain yang diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menggariskan materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka: (a) penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; (b) menampung kondisi khusus daerah; dan (c) penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 merupakan bagian Integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan bidang pembangunan daerah.

Ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan Perundang-Undangan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi

muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka atas persetujuan DPRD Kota Bandung dapat membentuk peraturan daerah.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan Naskah Akademik. Kemudian ketentuan Pasal 63 menegaskan bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Makna mutatis mutandis dapat diartikan bahwa terhadap pasal-pasal tentang penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga bagi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung diperlukan nakah akademik dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 UU Nomo 12 Tahun 2011.

3.2. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bandung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, menyebutkan bahwa daerah Kabupaten Bandung telah

ditetapkan menjadi Kabupaten berdasarkan Pasal 1. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1950, menyatakan Pemerintahan dalam Pasal 1, (dalam hal ini Kabupaten Bandung) berkedudukan di Kabupaten Bandung.

Tercantumnya Kabupaten Bandung dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1950 di atas, mengandung makna terdapat eksistensi dan legitimasi terhadap keberadaan Kabupaten Bandung, sehingga memiliki wewenang dalam menetapkan Peraturan Daerah.

Dengan demikian keterkaitan antara pembentukan Kabupaten Bandung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ada pengakuan secara hukum keberdaan Kabupaten Bandung sebagai salah satu pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang telah diuraikan sebelumnya di atas.

3.3. Peraturan Perundang-Undangan terkait Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Bandung

3.3.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang Undang ini, merupakan *lex Specialis* yang mengatur sistem pembangunan nasional. Dalam konsideran menimbang dinyatakan bahwa keberadaan undang undang ini salah satunya didasarkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pempangunan (UU Nomor 25 Tahun 2004) dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:

1) RPJPD, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunnannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
5) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ruang lingkup tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi: a) penyusunan rencana; b) penetapan rencana; c) pengendalian pelaksanaan rencana; dan d) evaluasi pelaksanaan rencana. Kemudian terkait penyusunan RPJMN/D dilakukan melalui urutan: a) penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b) menyiapkan rancangan rencana kerja; musyawarah perencanaan pembangunan; dan d) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Dalam Penyusunan Dan Penetapan RPJMD, Kepala Badan Pembangunan Daerah menyiapkan rancangan awal RPJM sebagai penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuagan daerah. Kemudian Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Renstra-OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengnan berpedoman pada rancangan awal RPJMD dan Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-OPD dan berpedoman pada RPJPD. Setelah tersusun Rancangan RPJMD, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrembang jangka menengah daerah yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara daerah dan mengikutsertakan masyarakat. Musrembang tersebut dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Berdasarkan hasil musrembang jangka menengah daerah, kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD. Kemudian RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

3.3.2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Nomor 26 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diundangkan pada tanggal 26 April 2007 dengan dasar pertimbangan sebagaimana diamanatkan dalam konsideran menimbang huruf d yang menyatakan: *"bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga*

diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;"

Berdasarkan konsideran menimbang huruf d UU 26/2007, penataan ruang diselenggarakan di antaranya secara berkelanjutan yang merupakan salah satu asas penataan ruang yang diamanatkan dalam Pasal 2 huruf c yang menyatakan: *"Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan."* Asas keberlanjutan dimaksudkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Asas ini memegang peran sangat penting dalam upaya memelihara dan mempertahankan sistem kehidupan di muka bumi ini melalui pelestarian fungsi-fungsi dan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya buatan sebagai satu kesatuan ruang dan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat bagi kelangsungan perikehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Penegasan mengenai "daya dukung" dan "daya tampung" lingkungan hidup tersebut, untuk memberi petunjuk sampai batas-batas mana dan dengan cara bagaimana sumber-sumber penghidupan (sumber daya alam dan sumber daya buatan) itu dimanfaatkan, agar fungsi dan kemampuannya tetap lestari.

Pengertian ruang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 26/2007 ditegaskan:*"Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. "*Pengertian atau rumusan ini menunjukkan bahwa "ruang" itu sebagai wadah memiliki arti yang luas, yang mencakup tiga dimensi,

yakni: darat, laut dan udara yang disoroti baik secara horizontal maupun vertikal.[36]

Keterkaitan UU Nomor 26 Tahun 2007 dengan RPJMD yaitu terdapat pada Pasal 25 Undang-Undang ini, yang menyebutkan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu dan memperhatikan RPJPD. Lebih lanjut terkait penyusunan RPJMD, Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD. Dengan kata lain dalam penyusunan rencana pembangunan daerah harus berpedoman kepada rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang ini.

3.3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

[36] Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah

diserahkan ke Daerah otonom sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Artinya dengan konsekwensi kedudukan pemerintahan daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat dan "menjadi/sebagai bagian integral dari pembangunan nasional" melahirkan kewenangan bawaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan untuk melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah mutlak dilakukan. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Khusus terhadap kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya serta mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 260 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

perencanaan pembangunan daerah. Lebih lanjut Pasal 263 menyebutkan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah teridiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD.

RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD terdapat di dalam ketentuan Pasal 264 UU 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

3.3.4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Pada tanggal 13 September 2024 Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (UU Nomor 59 Tahun 2024) untuk mengganti Periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 berakhir pada bulan Desember 2024.

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan visi bernegara melalui Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan suatu bentuk Perencanaan Pembangunan Nasional jangka panjang yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk dijadikan sebagai panduan utama Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan dan melakukan analisa terhadap potensi perubahan pesat yang akan terjadi dalam berbagai bidang pada periode 20 (dua puluh) tahun antara Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045). Perubahan pesat yang akan terjadi pada rentang periode tersebut adalah perubahan pada demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa. Tujuan dari dilakukannya analisa terhadap perubahan tersebut adalah untuk menentukan upaya-upaya transformatif yang harus dilakukan untuk dapat memaksimalkan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat, sebagai bagian capaian tujuan dan cita-cita Visi Indonesia Emas 2045.

Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Nasional, yang merupakan upaya besar yang akan dilaksanakan untuk tercapainya tujuan NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Misi

Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Misi Pembangunan, Arah Pembangunan, dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan tercantum dan dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Salah satu urgensi dari pembentukan Undang-Undang ini adalah segera berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pada bulan Desember 2024. Oleh karenanya, untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan Perencanaan Pembangunan Nasional diperlukan pembentukan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagai panduan jangka panjang arah Pembangunan Nasional selanjutnya. Selain itu, RPJP Nasional Tahun 2025-2045 merupakan dasar hukum penyusunan RPJM Nasional, yang selanjutnya merupakan dasar hukum penyusunan RPJM Daerah, Renstra-KL, dan RKP.

Urgensi selanjutnya dari pembentukan Undang-Undang ini adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara serentak pada Tahun 2024. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sangat dibutuhkan sebagai dasar bagi penyusunan visi, misi, dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota peserta pemilihan kepala daerah.

Lebih lanjut, Undang-Undang ini ditujukan sebagai landasan hukum dalam perkuatan koherensi dan keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan keselarasan arah dan kebijakan Pembangunan Nasional.

Keberadaan Undang-Undang ini sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Pasal 10 UU Nomor 59 Tahun 2024 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan rencana tata ruang wilayah. Kemudian dijelaskan juga bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJM Daerah tersebut wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal.

3.3.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah peraturan yang mengatur secara spesifik tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan antara lain Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: a) tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; b) tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD; dan c) tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi: a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional. Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara: transparan; responsif; efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah, terdiri dari RPJPD, RPJMD; dan RKPD. Sementara Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud, dilakukan berbasis pada *e-planning*. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan musrenbang;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

3.3.6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung diundangkan sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah serta untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah, perlu pengaturan mengenai tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan.

Di dalam Peraturan Daerah ini, RPJMD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. RPJMD yang diatur di dalam Pasal 37 Perda 4 Tahun 2014 memuat: a) visi, misi, dn program Bupati, b) arah kebijakan keuangan daerah, c) stratgi pembangunan daerah, d) kebijakan umum, e) program OPD, f) program lintas OPD, g) program kewilayahan, h) rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan i) rencana kerja dalam erangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Badan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD yang disusun dengan tahapan: a) persiapan penyusunan RPJMD; b) penyusunan rancangan awal RPJMD; c) penyusunan rancangan RPJMD; d) pelaksanaan musrenbang RPJMD; e) Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan f) penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Dalam penetapan RPJMD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang disertai dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik. Kemudian Peraturan Daerah tentang RPJMD harus ditetapkan paling lama 6 bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

3.3.7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Perda Nomor 27 Tahun 2016) diundangkan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Penataan Ruang Kabupaten Bandung adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Penataan ruang Kabupaten Bandung yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan

penataan ruang Kabupaten Bandung yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Tujuan Penataan Ruang yang terdapat di dalam Pasal 3 Perda Nomor 27 Tahun 2016 yaitu untuk mewujudkan sinergitas dan kemandirian pembangunan wilayah Kabupaten Bandung sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi berbasiskan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung merupakan Dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan yang termuat di dalam RPJMD Kabupaten Bandung harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung.

3.4. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan ilmu, teknik perancangan, seni, penerapan metode dalam melihat asas, norma dan pranata hukum dalam peraturan perundang-undangan apakah ada konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan atau disparitas *(gap/ disparity)*, inkonsistensi, inkompatibilitas *(mismatch)* dalam perundang-undangan atau tidak, sehingga melalui harmonisasi dapat terwujud norma hukum yg memiliki:

1. keterintegrasian *(integration)*;
2. keteraturan *(regularity)*;
3. keutuhan *(wholeness)*;
4. keterorganisasian *(organization)*;
5. keterlekatan komponen satu sama lainnya *(coherence)*;
6. keterhubungan komponen satu sama lainnya *(connectedness)*;
7. kebergantungan komponen satu sama lain *(interdependency)*.

Harmonisasi hukum dengan demikian merupakan perumusan langkah sistemik sebagai konsep dasar dan kerangka umum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.[37] Dengan kata lain harmonisasi hukum merupakan upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis.[38]

Harmonisasi hukum dalam tulisan ini, dibedakan dengan sinkronisasi vertikal maupun horisontal. Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama jika disinkronkan. Tinjauan secara vertikal dari sudut hirarki perundang-undangan dan secara horisontal dari sudut perundang-undangan yang sederajat, mengkaji perundang-undangan nasional yang mengatur bidang yang sama. Dalam harmonisasi hukum. Di dalamnya tercakup pula sinkronisasi. Dengan kata lain sinkronisasi merupakan bagian dari kajian harmonisasi hukum. Dengan demikian sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal, tidak dapat diaplikasikan dalam menelaah penyesuaian norma-norma dan sistem hukum secara global atau transnasional.[39]

Dengan demikian tujuan harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu membentuk sistem dalam perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan hukum.

Sering terlihat bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan masih dirasakan kurang sempurna. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah: sumber daya manusianya, perkembangan teknologi yang terlalu pesat ataupun sarana dan prasarananya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antarlembaga atau instansi yang melaksanakannya.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang semestinya diperhatikan dalam pembentukan hukum tertulis adalah koordinasi, integrasi dan

[37] Kusnu Goesniadhie S., 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), JP Books, Surabaya. hlm. 23.
[38] Ibid.
[39] Ibid, hlm 24.

sinkronisasi di samping substansi hukumnya sendiri harus mengakomodasi nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta psiko-politis masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang akan dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya suatu kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sederajat maupun yang di bawahnya. Hal ini mungkin saja timbul karena beberapa sebab, antara lain:

1. Adanya perbedaan antara rumusan peraturan dalam berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal peraturan tersebut secara keseluruhan. Ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua hukum yang berlaku menjadi tidak efektif.
2. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional.
3. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, dan/atau hukum agama.
4. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, dan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan pemerintah lainnya, misalnya yang dikenal sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang sifatnya kebijakan, yang dalam prakteknya mungkin saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
5. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan lain atau interpretasi yurisprudensi.

6. Kebijakan-kebijakan antarinstansi pemerintah dan pemerintah daerah yang saling bertentangan serta adanya perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas atau jelas dan mengundang perbedaan tafsiran.
8. Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal, dimaksudkan untuk:

1. mengetahui status dari peraturan perundang-undangan yang ada;
2. mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur;
3. menghindari terjadinya:
 a. kontradiksi (*contradiction*)
 b. konflik (*conflicting)*
 c. tumpang tindih (*overlapping*)
 d. kesenjangan (*gap*)
 e. inkonsistensi (*inconsistent*)



Guna memperjelas uraian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dapat dilihat melalui bagan di atas.

Pengertian terkait dengan kontradiksi *(contradiction)*, konflik *(conflicting),* tumpang tindih *(overlapping)*, kesenjangan *(gap)* dan inkonsistensi *(inconsistent)* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

kontradiksi (*contradiction)*. Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian contradiction sebagai *"a lack of agreement between facts, opinions, actions, etc."*[40] Terkait dengan hirarkhi pengaturan, apakah suatu pengaturan bertentangan dengan pengaturan induk atau peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) bahwa hirarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas Peraturan Daerah pada dasarnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Konflik (*conflicting)*. Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian conflicting sebagai *"A situation in which there are opposing ideas, opinions, feelings or wishes; a situation in*

[40] Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

which it is difficult to choose."[41] Pengaturan dalam peraturan perudang-undangan sektoral masing-masing saling berlawanan atau bertentangan.

Tumpang tindih (*overlapping*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *"The amount by which one thing covers another thing."*[42] Terjadinya tumpang tindih pengaturan, satu hal diatur dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih dalam kajian ini adalah norma di dalamnya mengatur hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga terjadi tumpang tindihnya pengaturan.

Kesenjangan (*gap*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *gap* sebagai *"A space between two things or in the middle of something,* especially *because there is a part missing."*[43] Kesenjangan *(Gap* atau *lack of norms)* adalah sesuatu yang seharusnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi justru tidak diatur.

Inkonsistensi (*inconsistent*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *inconsistent* merupakan asal kata dari *inconsistency* sebagai*"if two statements, etc. Are inconsistent, or one is inconsistent with the other, they cannot both be true because they give the facts in a different way."44 Terjadi ketidakkonsistenan sesuatu yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, misalnya pasal yang satu bertentangan dengan pasal yang lain.*

Upaya harmonisasi dalam kaitan penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari karena adanya kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting),* tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*).

Upaya harmonisasi dalam kaitan penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Badung ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari karena

41 Ibid.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Ibid.

adanya kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting),* tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tabel 3.1 Harmonisasi Peratuan Perundang-undangan terkait Pembetukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

No.	Dasar Hukum	Pasal	Rumusan Pengaturan
1	UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Pasal 5 ayat (2)	RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
		Pasal 9 ayat (2)	Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. penyiapan rancangan rencana kerja; c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan..
		Pasal 14 ayat (2)	Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.
		Pasal 16 ayat (4)	Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
		Pasal 18 ayat (2)	Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPMP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
2	UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 26 ayat (2) huruf b	rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
3	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 260 ayat (1)	Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
		Pasal 261 ayat (1)	Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
		Pasal 263 ayat (1)	Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

No.	Dasar Hukum	Pasal	Rumusan Pengaturan
			a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD.
		Pasal 263 ayat (3)	RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
		Pasal 264 ayat (1)	RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
		Pasal 265 ayat (2)	RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evalasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KerjaPemerintah Daerah	Pasal 11 ayat (2)	Rencana pembangunan Daerah terdiri atas : a. RPJPD b. RPJMD c. RKPD
		Pasal 12 ayat (2)	RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
		Pasal 14 ayat (1)	BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
		Pasal 16 ayat (1)	RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang;

No.	Dasar Hukum	Pasal	Rumusan Pengaturan
			e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.
5	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung	Pasal 37	RPJMD memuat: a. visi, misi, dan program Bupati; b. arah kebijakan keuangan daerah; c. strategi pembangunan daerah; d. kebijakan umum; e. program SKPD; f. program lintas SKPD; g. program kewilayahan; h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
		Pasal 39	(1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD. (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RPJMD; b. penyusunan rancangan awal RPJMD; c. penyusunan rancangan RPJMD d. pelaksanaan musrenbang RPJPD; e. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan f. penetapan Peraturan Derah tentang RPJMD.
6	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036	Pasal 4 huruf b	Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung merupakan: a. … b. Dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individu dan masyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.[45]

Cita hukum menurut Rudolf Stammler, adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch Seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.[46] Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam

[45] Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992, hlm. 17.
[46] Esmi Warassih P,*Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam Arena Hukum, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm, 354-361.

norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Pembukaan alinea IV UUD 1945 mengatur mengenai tujuan nasional *(staatsidee)* dan dasar negara (*recht idee*) merupakan alasan filosofis yang tidak bisa diabaikan dalam setiap pembentukan kebijakan nasional Indonesia. Demikian juga dengan pembentukan kebijakan di daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Cita hukum akan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah, atas dasar prinsip kemandirian, andal, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
2. Cita hukum akan adanya jaminan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi pelaku pembangunan (dunia usaha, pemerintah dan warga masyarakat) dalam segala kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan tersebut akan dapat diyakini dan dirasakan oleh *stakeholders* jika terdapat klausula-klausula yang memberikan *rechtsbescherming* tersebut dalam peraturan daerah nantinya.
3. Cita hukum tersebut akan tergambar dari berbagai norma yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah, baik cita akan keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kepastian hukum, demokratisasi dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat hendak diarahkan. Karena itu, peraturan daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari

cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan dalam kenyataan.

Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, meliputi *pertama*, Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional. *Kedua*, Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan. *Ketiga,* Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan Kelima, Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan filosofis penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung berakar pada berbagai prinsip dasar yang mencakup pembangunan yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial. Beberapa landasan filosofis utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung meliputi:

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945: RPJMD Kabupaten Bandung disusun berdasarkan ideologi Pancasila dan landasan hukum

yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada kemajuan seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip Keadilan Sosial: RPJMD Kabupaten Bandung mengedepankan keadilan sosial dengan menekankan pemerataan pembangunan antar wilayah, sektor, dan kelompok masyarakat. Ini penting agar pembangunan tidak hanya berfokus pada satu wilayah atau kelompok saja, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

Pembangunan Berkelanjutan: Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Bandung harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pembangunan harus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tanpa merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Partisipasi Masyarakat: Penyusunan RPJMD mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini bertujuan agar RPJMD mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Landasan filosofi lainnya adalah prinsip desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Bandung berfungsi sebagai pedoman untuk mengelola potensi daerah secara maksimal.

Good Governance: Penyusunan RPJMD juga berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan.

Melalui landasan filosofis ini, Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi acuan strategis yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah untuk jangka menengah.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berdasarkan Lampiran I angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis sebagai alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk terutama dalam hal ini terkait perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung. Dengan kata lain landasan sosiologis di sini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung.

Suatu peraturan peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya peraturan daerah) disebutkan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.[47]

Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Eugene Ehrlich mengemukakan, terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain karena itu hukum positif memiliki

[47]Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya.* Penerbit Bina Akara, hlm. 92, dalam: H. Rosdjidi Ranggawidjaya, *Op.cit*, hlm 44.

daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.[48]

Dengan demikian produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan saat ini saja.[49] Karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah, untuk itulah kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodir dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Secara umum dalam proses perjalanan pembangunan dari masa ke masa harus memiliki visi, misi dan program yang jelas sebagai kerangka acuan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis, sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki, dalam membangun dan mengembangkan berbagai potensi yang tersedia. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa visi, misi, tujuan dan arah yang jelas dalam pembangunan, maka cenderung menimbulkan kekurangpercayaan masyarakat akan *political will* dari pemerintah sendiri untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme perencanaan disusun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah berkewajiban menyusun pedoman yang memuat substansi kebijakan arah pembangunan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan pada tataran wilayah kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Bandung. RPJMD ini merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat

[48] Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 49-50.
[49] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia.* IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, hlm 15.

tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bermuara pada bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu penyusunan Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Bandung diharapkan penetapan Perda tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapai tujuan pembangunan jangka Menengah Kabupaten Bandung periode Tahun 2025-2029.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.[50]

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah

[50]Lampiran I UU No. 12 tahun 2011

hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum, perlindungan dan rasa keadilan masyarakat.

Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, agar Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung:

1. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkhis lebih tinggi;
2. adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat; dan
3. dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi rencana pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, yaitu menyusun regulasi berupa Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung berdasarkan kewenangan dan dasar hukum, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
7. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur yaitu bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang RPJMD memuat arah pengaturan pokok pada beberapa hal utama yang berperan penting dan berkontribusi besar dalam perencanaan pebangunan daerah.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD meliputi wilayah administratif Kabupaten Badung yang berfungsi sebagai landasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagai perwujudan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah pengaturan yang digariskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung untuk memberikan arah kebijakan yang menyesuaikan dengan kebijakan nasional dalam upaya perencanaan pembangunan daerah dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan ciri khas daerah (kabupaten Bandung) dan/atau yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Sasaran yang diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung adalah terwujudnya perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung yang komprehensif dan terpadu sehingga mampu berfungsi untuk menjamin terselenggaranya perencanaan pembangunan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

Selain itu Sasaran yang akan diwujudkan oleh Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan pengaturan perencanaan pembangunan yang fungsional dan sesuai dengan peruntukan yang serasi dan selaras dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah;
b. untuk memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pembentukan Raperda tentang RPJMD; dan
c. mewujudkan adanya kepastian hukum terkait penyelenggaraan pembangunan bagi masyarakat dan pemerintah daerah, dalam arti tersedianya dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun peraturan perundang-undangan terkait pembangunan daerah.

5.2. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Secara umum ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung mencakup:

1. Konsideran

Konsideran Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran angka 27 menyebutkan bahwa Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 merupakan amanat langsung dari ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga konsideran menimbang yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah ini berbunyi: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

2. Ketentuan Umum

Ketentuan umum sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran angka 98 berisi:

a. batasan pengertian atau definisi;
b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah tentang ini meliputi batasan pengertian sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi keweangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaaatan dan penglokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Materi Muatan yang akan diatur

Materi muatan pengaturan yang akan diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini melingkupi pengaturan mengenai Ruang Lingkup RPJMD, Sistematika RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, serta Perubahan RPJMD. Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana diuraikan di bawah ini.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat, KLHS, dan RPJMD Kabupaten/Kota sekitar. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Sistematika yang di atur di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 terdiri atas:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX : PENUTUP

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD yang meliputi: a) pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD; b) pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan c) evaluasi terhadap hasil RPJMD. Pengendalian dan evaluasi tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Daerah. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Perubahan RPJMD, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar yang meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Kemudian dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Kemudian Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Apabila terdapat Perubahan, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan serta kajian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen RPJMD sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dapat menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Landasan filosofis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 bahwa pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan landasan sosiologis yaitu bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang bermuara pada bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah di Kabupaten Bandung.

Arah pengaturan yang digariskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung untuk memberikan arah kebijakan yang menyesuaikan dengan kebijakan nasional dalam upaya perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran yang diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Bandung yang komprehensif dan terpadu sehingga mampu berfungsi untuk menjamin terselenggaranya perencanaan pembangunan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

6.2. Saran

Beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai saran berdasarkan uraian dalam Naskah Akademik ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pembangunan daerah Kabupaten Bandung yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada, diperlukan penyusunan substansi yang terdapat di dalam Naskah Akademik ini ke dalam Rancagan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 sebagai bentuk kebijakan daerah yang berguna sebagai dasar hukum dalam melakukan pembangunan daerah.
b. Bupati dan Perangkat Daerah yang terkait, dengan materi muatan pengaturan yang terdapat di dalam Rancangan Peraturan Daerah ini perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

DAFTAR PUSTAKA

Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya.* Penerbit Bina Akara.

Ateng Syafrudin dan Asep Warlan Yusuf, Diktat: Hukum Tata Ruang, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 1997.

Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992.

Bagir Manan, Teori Perundang-undangan Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996.

Conyers & Hills, dalam Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1999.

Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam Arena Hukum, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985.

Friedman, dalam Glasson, *An Introduction to Regional Planning*, Hutchinson Educational, London, 1974.

Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV,* Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA.

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, 2007

Kusnu Goesniadhie S., 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), JP Books, Surabaya.

Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1999.

Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah. Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?.*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Moekijat, Kamus Management, dalam Robinson Tarigan, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Robinson Tarigan, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Rusli Effendy, dkk, Teori Hukum, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang.

Sjachran Basah, Tiga Tulisan Tentang Hukum, Penerbit Armico, Bandung, 1986.

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.

Widjojo Nitisastro, dalam Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1999.

Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

LAMPIRAN

BUPATI KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ...);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provnsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor ...);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provnsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor ...);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi keweangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaaatan dan penglokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati terpilih yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
(3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 a. RPJMD Provinsi Jawa Barat;
 b. KLHS; dan
 c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.
(4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

Doumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX : PENUTUP

Pasal 5

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
 b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Daerah.
(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 d. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 e. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 f. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. terjadinya bencana alam;
 b. guncangan politik;
 c. krisis ekonomi:
 d. konflik sosial budaya;
 e. gangguan keamanan;
 f. pemekaran daerah; atau
 g. perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta RPJMD Provinsi Jawa Barat. Selain itu, RPJMD harus mampu mewujudkan cita-cita besar Bangsa Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan yang tercermin sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang terdapat di dalam RPJPN 2025-2045.

Ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, pengendalian dan evaluasi serta perubahan RPJMD. Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : … TAHUN …
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029